

**PERAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN AKSES PENDIDIKAN
KEPADA MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN BENGKULU
UTARA KECAMATAN PADANG JAYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

FITRI HARYANTI
NIM. 1611150053

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2021 M/ 1442 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis oleh Fitri Haryanti, NIM 1611150053 dengan Judul “Peran Pemerintah Dalam Memberikan Akses Pendidikan Kepada Masyarakat Miskin di Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Perspektif Hukum Islam”, Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah telah di periksa dan di perbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini di setujui untuk di ujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, November 2020 M
Shafar, 1442 H

Pembimbing I

Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag
NIP. 196711141993031002

Pembimbing II

Fauzan, S.Ag., M.H
NIP. 197707252002121003





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276,51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh Fitri Haryanti, NIM 1611150053, yang berjudul "Peran Pemerintah Dalam Memberikan Akses Pendidikan Kepada Masyarakat Miskin di Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Perspektif Hukum Islam", Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 20 Januari 2021 M / 1442 H

Dan dinyatakan LULUS, dan dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, Januari 2021 M
Jumadil Akhir 1442 H



Dekan,
Fakultas Syariah

Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H
NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah
Sekretaris

Ketua

Dr. Yusmita, M.Ag
NIP. 197106241998032001

Wery Gusmanyah, M.H
NIP. 198202122011011009

Penguji I

Penguji II

Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H
NIP. 196503071989031005

Drs. H. Tasri, M.A
NIP. 196208211991031002

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul **“Peran Pemerintah Dalam Memberikan Akses Pendidikan Kepada Masyarakat Miskin di Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Perspektif Hukum Islam “**. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila bila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku.

Bengkulu, Januari 2021 M
Mahasiswa yang bersangkutan



Fitri Haryanti
NIM. 1611150053

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“ sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. “

(Q.S. Al-Insyrah: 6)

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah ﷻ yang tak terhingga serta shalawat beriring salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah ﷺ atas Rahmat dan hidayahnya Sekarang saya telah sampai pada penghujung dari perjuangan pendidikan dan dalam kesempatan ini akan saya mempersembahkan sebuah karya sederhana ini untuk:

- ❖ Yang pertama skripsi ini saya persembahkan untuk mamah tercinta Robiyati dan bapak tersayang Barna, yang telah memberikan kasih sayang, perhatian serta doa yang tiada hentinya untuk saya, terimakasih selalu ada dan slalu mendukung, saya bersyukur telah berada di antara kalian berdua malaikat baik yang Allah berikan kepada saya. Mereka adalah sumber semangat dan pemberi motivasi terbaik dalam meraih cita-citaku.*
- ❖ Untuk Kakak perempuanku Rita Wijayanti dan kakak laki-lakiku Hermawan dan Fahmi Amrizal serta adik bungsuiku Sintia Rahmadona yang kusayangi yang telah memotivasi dan mensupport baik secara materi atau moril selama proses perkuliahanku.*
- ❖ Untuk Kakak-kakak iparku yang selalu memberikan dukungan: Anung Paryanto dan Hterni*
- ❖ Untuk Keponakan jagoanku Fadil Anugrah Pratama serta ponakan-ponakanku yang cantik Gabriella Meidiyanti dan Ghea Ananda, serta sepupuku tersayang Afrillia Safitri, S.Sos terimakasih telah menjadi penghiburku, aku slalu menyayangi kalian, semoga suatu hari nanti kalian mampu menjadi pribadi yang bermanfaat untuk Agama dan keluarga.*

- ❖ *Untuk Seluruh keluarga yang selalu memberikan semangat dan do'a.*
- ❖ *Dosen Pembimbing Akademikku : Bapak Dr. H. John Kenedi. S.H. M. Hum yang selalu membimbing, memberikan nasehat, arahan, dan motivasi.*
- ❖ *Dosen pembimbing skripsiku : Bapak Dr. H. Khairuddin. M. Ag dan bapak Fauzan, S. Ag. M.H yang slalu sabar membimbing dan memberikan arahan.*
- ❖ *Ketua Prodi: Bapak Ade Kosasih. S.H. M.H yang selalu mengarahkan dan memotivasi.*
- ❖ *Sahabatku sekaligus penasehat dan keluarga tak sedarah yang selalu hadir dalam kondisi apapun: Atfi Yunasti, Meilanie Dwi Anggraini, Usah Yuliyana dan Aditya Suroto Putra terima kasih sudah menemaniku mendengar keluh kesahku menjadi sahabat dan keluarga untukku dan menemani perjalanan perkuliahanku.*
- ❖ *Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Hikum Jata Negara angkatan 2016 yang selalu mensupport dan bersama berjuang sampai saat ini*

ABSTRAK

Fitri Haryanti, 2020. **“Peran Pemerintah Dalam Memberikan Akses Pendidikan Kepada Masyarakat Miskin di Kabupaten Bengkulu Utara Kecamatan Padang Jaya Perspektif Hukum Islam”**. Pembimbing I: Dr. H. Khairuddin, M.Ag dan Pembimbing II: Fauzan, S.Ag.,M.H

Tujuan penelitian ini antara lain: 1) Untuk mendeskripsikan peran pemerintah dalam memberikan akses pendidikan kepada masyarakat miskin di Kabupaten Bengkulu Utara; 2) Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap peran pemerintah dalam memberikan akses pendidikan kepada masyarakat miskin. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: a) Peran Pemerintah Dalam Memberikan Akses Pendidikan Kepada Masyarakat Miskin Di Kabupaten Bengkulu Utara; b) Antara lain kepada para orang tua yang tidak berniat menyekolahkan anaknya maka pemerintah memberikan masukan, memberikan bimbingan dan arahan agar orang tua anak mau menyekolahkan anaknya kembali, demi untuk program wajib 9 tahun; c) Kepada warga yang tidak memiliki penghasilan yang cukup maka anak-anaknya diberikan bantuan perlengkapan sekolah seperti: seragam sekolah lengkap, peralatan sekolah lengkap diantaranya: tas, sepatu, buku pelajaran; d) Kepada warga yang jarak tempuh ke sekolah cukup jauh, maka di kirimkan guru kontrak yang berada di daerah desa-desa pelosok yang cukup sulit akses kendaraan masuk, itu dinamakan program guru garis depan; e) Secara berkala selalu ada cross check ke lapangan dari dinas sosial, program yang terbaru yang cukup lengkap mendata dari segi sosial keluarga, segi pendidikan keluarga, dan sebagainya, jadi pemerintah dapat secara lengkap mendata penduduknya masing-masing. Dengan adanya program ini dengan tujuan untuk selalu mendata kependudukan, dari segi masukan, kendala yang dihadapi di lapangan yang bertujuan untuk mengetahui keresahan masyarakat, terkhusus masalah pendidikan. 2) Perspektif Hukum Islam Terhadap Peran Pemerintah Dalam Memberikan Akses Pendidikan Kepada Masyarakat Miskin. Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia diharapkan memberikan pandangan bahkan solusi yang tidak hanya pada tahap wacana namun juga praksis. Dalam perspektif Islam, negara (daulah) baik secara politis, hukum, ekonomi maupun budaya “haram” menghalangi warganya untuk menuntut ilmu dan memperoleh kesempatan pendidikan. Berarti pemerintah “wajib” (jika tidak maka berdosa) menyelenggarakan pendidikan yang semurah mungkin dan sebaik mungkin untuk rakyatnya.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Akses Pendidikan, Hukum Islam

ABSTRACT

Fitri Haryanti, 2020. " Role Of Government In Giving To Access Education To Impecunious Society in Sub-Province of Bengkulu North District Of In Perspective Glorious Field of Law Islam". Counsellor Of I: Dr. H. Khairuddin, M.Ag and Counsellor Of II: Fauzan, S.Ag.,M.H

Target of this research for example 1) For the mendeskripsikan of role of government in giving to access education to impecunious society in Sub-Province of Bengkulu North 2) To know in perspective of Islam law to role of government in giving to access education to impecunious society. Research method which is used in this research is research method qualitative with type research of field (field of research). Pursuant to result of research which have can be concluded that: a) Role Of Government In Giving To Access Education To Impecunious Society In Sub-Province of Bengkulu North; b) For example to all old fellow which do not intend to send to school its child hence government give input, giving instruction and tuition so that/ to be child old fellow will send to school its child return, for the shake of for program is obliged to 9 year; c) To citizen which do not have production which enough hence its childs is given by aid supply of school like: complete school uniform, equipments of complete school among others: bag, shoe, schoolbook; d) To citizen which is travelled distance to school enough far, hence in delivering contract teacher residing in countrysides area of pelosok which difficult to enough access vehicle enter, that named by program learn front line; e) Periodically always there is check cross to field from on duty social, complete newest program enough data of social facet of family, facet education of family, etcetera, become government earn completely its resident data each. With existence of this program as a mean to always data

Keyword: Role Of Government, Access Education, Law Islam.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Dalam Memberikan Akses Pendidikan Kepada Masyarakat Miskin di Kabupaten Bengkulu Utara Kecamatan Padang Jaya Perspektif Hukum Islam”**

Salawat dan Salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada program studi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah) Jurusan syariah pada fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam penyusunan Skripsi ini penyusun mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof.Dr.H. Sirajuddin M,M.Ag.,MH. Sebagai Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr.Imam Mahdi, SH, MH. Sebagai Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Ade Kosasih, M.A Sebagai Ketua Prodi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag Selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran)
5. Fauzan, S.Ag.,M.H Selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran)
6. Bapak dan Ibu Dosen fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan

7. Dr. Ahmad Irfan, S.Sos.I.,M.Pd.I selaku Kepala Perpustakaan yang telah memberikan izin dalam menggunakan fasilitas buku-buku yang ada di Perpustakaan IAIN Bengkulu.
8. Bapak/ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Staf dan Karyawan fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan Pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Semua Pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tidak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 2021
Penyusun

Fitri Haryanti
NIM. 1611150053

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	22

BAB II LANDASAN TEORI

A. Peran Pemerintah Dalam Pendidikan.....	24
B. Peran Pemerintah dalam Otonomi Pendidikan Bagi Masyarakat	28
C. Strategi Pengelolaan Pemerintahan dalam Pendidikan	30
D. Konsep Pendidikan.....	36
1. Nilai Pentingnya Pendidikan.....	36

2. Teori Nilai Pendidikan	38
3. Fungsi Pendidikan.....	40
E. Konsep Hukum Islam.....	42
1. Pengertian Hukum Islam.....	42
2. Prinsip Hukum Islam.....	45
3. Ruang Lingkup Hukum Islam	47
4. Sumber Hukum Islam	51
F. Fungsi Hukum Islam dalam Kehidupan Bermasyarakat.....	53

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Letak Geografis.....	56
B. Kependudukan.....	56
C. Keagamaan.....	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah Dalam Memberikan Akses Pendidikan Kepada Masyarakat Miskin Di Kabupaten Bengkulu Utara.....	60
B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Peran Pemerintah Dalam Memberikan Akses Pendidikan Kepada Masyarakat Miskin	74

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin Desa Padang Jaya	57
Tabel 3.2. Jenis Mata Pencaharian di Desa Padang Jaya	57
Tabel 3.3. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Padang Jaya.....	58
Tabel 3.4. Keadaan Penduduk Desa Padang Jaya Menurut Jenis Agama ..	59
Tabel 3.5. Jumlah Rumah Ibadah Desa Padang Jaya	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran pemerintah dalam pendidikan hendaknya di dasarkan pada lembaga kemitraan (partnership), artinya pemerintah bukan hanya sebagai pelayan, fasilitator, pendamping, mitra dan penyandang dana pendidikan.¹ Beberapa peran yang diharapkan dari pemerintah terhadap akses pendidikan kepada masyarakat seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Hud : 61 dan QS al-Haj : 41 yang artinya:

﴿وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾

61. Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)". (QS. Hud [11]: 6).

﴿الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

Dan 22: 41... (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuatma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan (Q.22:41).

¹ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia ; Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemenn UUD 1945 tahun 2002*, (Jakarta, Kencana, 2009), h. 1

Ayat pertama menjelaskan misi utama manusia adalah membangun bumi. Ayat kedua menegaskan bahwa orang-orang beriman menggunakan kekuasaan yang mereka miliki untuk menegakkan shalat, membayar zakat dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.

Dari kedua ayat di atas kita dapat merumuskan *Good Governance* dalam perspektif hukum Islam yaitu suatu penggunaan otoritas kekuasaan untuk mengelola pembangunan yang berorientasi pada (1) penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan spiritual dan rohaniyahnya sebagaimana disimbolkan penegakan shalat (2) Penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan dengan disimbolkan zakat (3) Penciptaan stabilitas politik diilhami dari amar ma'ruf dan nahi mungkar. Singkat kata dalam ayat tersebut terdapat tiga governance yaitu: (a) *Spiritual Governance*, (b) *Economic Governance* dan (c) *political Governance*.

Contoh pendidikan di Indonesia masih menjadi sorotan, karena posisi pendidikan sangat buruk. Indonesia menduduki peringkat terakhir dalam mutu pendidikan di dunia. Oleh karena itu, di butuhkan peran serta seluruh *stake holder* masyarakat terutama menjadi tugas pemerintah.²

Saat ini dapat kita lihat bahwa peran HAM sangatlah penting untuk para masyarakat miskin terutama untuk anak-anak yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Seperti yang kita ketahui saat ini banyak sekali anak-anak yang tidak mampu tidak bersekolah dan lebih memilih untuk membantu kedua orang tuanya berjualan asongan, mengemis

² Priarti Megawati, *Meretas Permasalahan Pendidikan di Indonesia*, (Jurnal Formatif 2(3): 227-234, Jurnal Prodi Matematika, Universitas Indraprasta PGRI, tahun 2015)

bahkan hingga mencopet untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, padahal tugas negara adalah melindungi dan memastikan hak asasi warganya dengan baik, Yang jelas salah satu dari hak asasi kita adalah negara berkewajiban dalam pemenuhan ekonomi, sosial dan budaya yang terdapat dalam jenis-jenis HAM undang-undang no.39 tahun 1999.

Pendidikan merupakan elemen dasar dari hak asasi manusia. Di dalam hak atas pendidikan terkandung berbagai elemen yaitu hak ekonomi, sosial dan budaya serta juga hak sipil dan politik. Hak atas pendidikan adalah hak asasi manusia dan sarana yang mutlak diperlukan demi terpenuhinya hak-hak yang lain. Penyelenggaraan pendidikan hingga selesai merupakan prasyarat an untuk mendapatkan hak atas pekerjaan, dengan asumsi bahwa dengan pendidikan yang tinggi, maka akan mudah mendapatkan pekerjaan. Bahkan pendidikan juga seringkali dikaitkan dengan isu hak perempuan; dan pendidikan dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting untuk pemberdayaan perempuan.³

Dalam konteks bernegara, pemenuhan hak dasar atas pendidikan tersebut dalam perspektif hukum HAM internasional, dikategorikan dalam kelompok hak-hak positif. Pengertiannya adalah, bahwa hak tersebut tidak akan terwujud dengan baik, jika tidak ada intervensi Negara. Oleh sebab itu, Negara berkewajiban untuk memenuhinya. Sifat lainnya dari hak ini adalah, tidak bisa dikurangi. Dalam arti pemenuhan bersifat mutlak oleh Negara. Dalam konteks UUD 1945, kewajiban ini secara implisit ditegaskan sebagai

³ Anwar Arifin, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Balai Pustaka, Jakarta, 2005), h. 79.

salah satu bagian dari rumpun HAM.⁴

Pendidikan sudah menjadi kebutuhan dasar atau hak dari setiap warga negara sehingga sudah sepantasnya pemerintah negara menjamin hak pendidikan bagi setiap warga negara, karena di dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 11 ayat 1 menjelaskan”pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warganya tanpa adanya diskriminasi”. Atas dasar itu baik warga negaranya yang kaya ataupun yang miskin berhak mendapatkan pendidikan dasar bagi warga negaranya.⁵

Beberapa kebijakan atau program telah dikeluarkan pemerintah pusat dalam menjaga komitmen dibidang pendidikan seperti program wajib belajar sembilan tahun, pemberian bantuan oprasional sekolah (BOS), bantuan siswa miskin (BSM) dan kartu Indonesia pintar(KIP) yang merupakan perwujudan dari program Indonesia pintar (PIP) ini semua merupakan hasil dari keseriusan dan komitmen pemerintah pusat dalam memberikan akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang kemudian melahirkan program wajib belajar. Pendidikan menengah dua belas juga merupakan bukti keseriusan pemerintah pusat dalam memberikan akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Terlebih pemerintah pusat harus memberikan akses pendidikan terhadap masyarakat miskin karena menurut

⁴ H.A.R. Tilaar, *Standarisasi Pendidikan Nasional Suatu Tinjauan Kritis*, (Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta, 2006), h. 164

⁵ Emmanuel Sujatmoko, *Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan*, (Jurnal Ilmiah Konstitusi, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010), h. 195

undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa

”pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, Bangsa, dan Negara “. ⁶

Artinya pendidikan adalah kegiatan untuk mengembangkan potensi diri secara sadar dan terencana bahwa masyarakat miskin harus sadar akan keadaan mereka dan merencanakan untuk mengembangkan potensi diri nya untuk menjadi lebih baik lagi. Wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri didalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal tersebut sesuai dengan visi pendidikan Nasional yang tertuang di dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional yang menjelaskan bahwa :

“sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi mangemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana terarah dan berkesinambungan “. ⁷

Dalam implementasi program wajib belajar sembilan tahun ini tidak mudah, sehingga diperlukan sebuah program tambahan guna membantu kelancaran jalannya program wajib belajar sembilan tahun ini. Program yang di buat oleh pemerintah guna membantu kelancaran program wajib belajar

⁶ Undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 1

⁷ Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

sembilan tahun ini adalah program BOS (bantuan oprasional sekolah). Tujuan program bantuan oprasional Sekolah adalah untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa miskin atau tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar sembilan tahun yang bemutu.

Dalam Islam pun telah dijelaskan bahwa menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap manusia, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

“Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim” (HR. Ibnu Majah no. 224, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, dishahihkan Al Albani dalam Shahiih al-Jaami’ish Shaghiir no. 3913)

Menuntut ilmu itu wajib bagi Muslim maupun Muslimah. Ketika sudah turun perintah Allah yang mewajibkan suatu hal, sebagai muslim yang harus kita lakukan adalah sami’na wa atha’na, kami dengar dan kami taat. Sesuai dengan firman Allah Ta ‘ala:

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman apabila diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul itu memberikan keputusan hukum di antara mereka hanyalah dengan mengatakan, “Kami mendengar dan kami taat”. Dan hanya merekalah orang-orang yang berbahagia.” (QS. An-Nuur : 51).⁸

Berdasarkan hasil observasi awal penulis, diperoleh informasi bahwa di

⁸ Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung, Diponegoro, 2005), h.

Kabupaten Bengkulu Utara masih banyak anak-anak yang putus sekolah dan bahkan tidak mengenyam pendidikan di usianya yang seharusnya mengenyam pendidikan. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi anak-anak tersebut putus sekolah dan bahkan tidak bersekolah, yakni ketidakmampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak-anaknya, karena mayoritas penduduk Kabupaten Bengkulu Utara adalah bermata pencaharian sebagai petani dan buruh harian, sehingga pemasukan orangtua mereka hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.⁹

Saat ini pemerataan pendidikan dan kelayakannya masih bisa dikatakan belum merata, baik dari kualitas mutu pendidikan/pendidik maupun fasilitasnya. Selain itu, tidak konsistennya sebuah kurikulum juga sangat mempengaruhi terhadap ketidak meratanya pendidikan di Indonesia. Seperti penggunaan kurikulum K 2013, dalam kurikulum ini, seakan-akan pemerintah memaksakan pendidikan, karena pada waktu itu setiap daerah berbeda dalam kondisi wilayah, fasilitas pendidikan dan juga sumber daya manusianya. Oleh sebab itu, seharusnya pemerintah terlebih dulu memperhatikan daerah terpelosok, yang masih jauh dari layak. Memberikan akses yang baik pada daerah tersebut dan juga menyiapkan fasilitas yang memadai. Akan tetapi, pada waktu itu, pemerintah hanya sibuk untuk memajukan daerah yang sebenarnya secara tingkat pendidikan sudah baik. Pemmasalahan keterbatasan mengakses pendidikan bagi orang miskin merupakan problem serius yang belum terselesaikan hingga akhir 2015. Keterbatasan akses itu tidak hanya di

⁹ Observasi awal penulis pada 23 Oktober di Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara

tingkat dasar, tetapi juga di jenjang yang lebih tinggi. Data Badan Pusat Statistik dan Pusat Data Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2015) menyebutkan ada 4,9 juta anak yang tidak tercakup pendidikan. Mereka tercerabut dari pendidikan karena kemiskinan, tinggal di daerah yang secara geografis sulit, atau terpaksa bekerja.¹⁰

Masih tingginya persentase penduduk miskin di Kabupaten Bengkulu Utara disebabkan karena sebagian besar masyarakat tidak memiliki lahan pertanian produktif, sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan gizi dan tidak bersekolah, kondisi seperti ini terjadi turun-temurun. Penduduk miskin terbanyak di Kabupaten Bengkulu Utara berada di daerah terisolir dan sulit dijangkau transportasi umum, sehingga hal ini menyebabkan akses pendidikan dan kesehatan masih belum maksimal diperoleh oleh penduduk miskin di daerah tersebut.¹¹

Berangkat dari pemikiran dan isu di atas maka penyusun tertarik untuk mengangkat permasalahan yang telah di sampaikan tersebut untuk di teliti dan di tuangkan kedalam karya tulis berbentuk skripsi dengan judul **“Peran Pemerintah Dalam Memberikan Akses Pendidikan Kepada Masyarakat Miskin di Kabupaten Bengkulu Utara Kecamatan Padang Jaya Perspektif Hukum Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang di paparkan pada latar belakang di atas maka permasalahan yang akan di kaji dan di bahas oleh penyusun adalah sebagai

¹⁰ Imam Nur Aziz, *Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Masyarakat Indonesia*, (Jurnal Pdf Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik, tanpa tahun)

¹¹ Gambaran Umum, *Kecamatan Padang Jaya*, (sumber: <https://bengkuluutarakab.bps.go.id> dipublikasikan pada 2017, dan diakses pada 17/02/2020 pukul 21.00 Wib.html)

berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah dalam memberikan akses pendidikan kepada masyarakat miskin di Kabupaten Bengkulu Utara?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap peran pemerintah dalam memberikan akses pendidikan kepada masyarakat miskin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di sampaikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan peran pemerintah dalam memberikan akses pendidikan kepada masyarakat miskin di Kabupaten Bengkulu Utara
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap peran pemerintah dalam memberikan akses pendidikan kepada masyarakat miskin

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis diharapkan bahwa peran pemerintah dalam memberikan akses pendidikan kepada masyarakat miskin di kabupaten Bengkulu Utara dapat terlaksana dengan semestinya.
2. Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan kepada masyarakat pada umumnya mengenai peran pemerintah dalam memberikan akses pendidikan kepada masyarakat miskin di kabupaten Bengkulu Utara.
3. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini merupakan suatu pembelajaran dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu yang diperoleh pada proses perkuliahan.

E. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengetahuan penyusun, sudah cukup banyak ditemukan penelitian, tulisan, karya ilmiah yang membahas tentang peran pemerintah dalam memberikan akses pendidikan bagi masyarakat miskin, sebagai kepentingan penelitian ini maka perlu dilakukan tinjauan terhadap penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan tema pembahasan ini.

1. I Gusti Ayu Eviani Yuliantari, dengan judul *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Dasar Warga Negara Atas Pendidikan*.¹²

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Pengaturan tentang HAM tertuang dalam ketentuan Pasal 28A sampai dengan 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia merupakan salah satu hak konstitusional warga Negara yang diatur dalam UUD 1945. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945 yang mengatakan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Pemenuhan Hak tersebut dimaksudkan bahwa seluruh warga Negara Indonesia dapat mengemban pendidikan yang layak untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Penyelenggaraan pendidikan diatur dalam ketentuan

¹² I Gusti Ayu Eviani Yuliantari, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Dasar Warga Negara Atas Pendidikan*. (Jurnal Ilmiah Hukum UNDIKNAS Vol. 3 No. 1, 2016)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (yang selanjutnya disebut dengan UU pendidikan). Dimana dalam penyelenggaraan tersebut pemerintah pusat dan pemerintah daerah sama-sama memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan hak pendidikan bagi warga Negara. Pemenuhan hak warga Negara atas pendidikan saat ini masih belum maksimal dikarenakan dengan ketidakmerataan penyelenggaraan pendidikan di seluruh Indonesia. Ketidak merataannya dapat dilihat dari perbedaan fasilitas pendidikan di kota besar dengan daerah atau desa terpencil dan kesulitan bagi daerah terpencil untuk mendapatkan akses pendidikan. Dengan demikian diharapkan peran pemerintah daerah dalam pemenuhan hak warga Negara atas pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan merata di seluruh daerah di Indonesia.

Perbedaan penelitian I Gusti Ayu Evianti dengan penelitian ini adalah pada penelitian I Gusti membahas mengenai peran pemerintah daerah dalam memenuhi hak dasar warga negara dalam pendidikan, sedangkan pada penelitian ini membahas peran pemerintah dalam memberikan akses pendidikan bagi masyarakat dalam perspektif Islam. Sedangkan persamaan penelitian I Gusti dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai peran pemerintah dalam pendidikan.

2. Dicky Djatnika Utama, *Peranan Pendidikan Dalam Pengentasan*

*Kemiskinan*¹³

Kemiskinan adalah suatu kondisi di mana seseorang atau kelompok laki-laki atau perempuan tidak bisa mendapatkan hak-hak mereka untuk bertahan hidup dan mengembangkan martabat manusia mereka. Salah satu solusi untuk menghilangkan kemiskinan adalah melalui pendidikan. Dengan mendapatkan pendidikan, orang dapat mengembangkan modal manusia mereka. Pendidikan yang baik memberi orang pengetahuan dan keterampilan agar lebih produktif. Pemerintah Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945, telah melakukan berbagai hal dalam meningkatkan partisipasi warganya dalam pendidikan. Pemerintah telah mengalokasikan lebih dari 20 triliun sebagai anggaran pendidikan negara. Diharapkan bahwa pendidikan tersebut dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam berbagai disiplin ilmu karena pendidikan dapat menjadi fondasi yang kuat untuk dua pilar utama dalam menghilangkan kemiskinan: (1) pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang berpihak pada orang miskin dan (2) berorientasi kesejahteraan masyarakat perkembangan sosial. Selain itu, pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk memperluas peluang akses dan distribusi pendidikan.

Perbedaan penelitian Dicky Djatnika Utama dengan peneltiian ini adalah pada penelitian Dicky Djatnika Utama membahas mengenai peran pendidikan dalam pengentasan kemiskinan, sedangkan pada penelitian ini membahas peran pemerintah dalam memberikan akses pendidikan bagi

¹³ Dicky Djatnika Utama, *Peranan Pendidikan Dalam Pengentasan Kemiskinan*, JIAKP, Vol. 6, No. 1, Januari 2009), h. 1

masyarakat dalam perspektif Islam. Sedangkan persamaan peneliti Dicky Djatnika Utama dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pendidikan.

3. Sheilla Chairunnisyah Sirait, *Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak*.¹⁴

Pengaturan pemberian hak pendidikan dalam UU No. 35 Tahun 2014 terdapat di dalam Pasal 9 menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dan Pasal 48 menjelaskan bahwa pemberian pendidikan anak wajib 9 tahun. Pasal 49 menjelaskan orang tua/wali dan pemerintah wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya memperoleh pendidikan. Dalam penerapan pemberian hak telah di atur di dalam UU No. 20 Tahun 2003 pada Pasal 13, menyebutkan bahwa jalur pemberian pendidikan terdiri dari pendidikan formal, nonformal dan informal yang keseluruhannya saling berkaitan dan keseluruhannya diberikan kepada anak.

Perbedaan penelitian Sheilla Chairunnisyah Sirait dengan penelitian ini adalah pada penelitian Sheilla Chairunnisyah Sirait membahas mengenai *Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak*, sedangkan pada penelitian ini membahas peran pemerintah dalam memberikan akses pendidikan bagi masyarakat dalam perspektif Islam.

¹⁴ Sheilla Chairunnisyah Sirait, *Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak*. (De Lega Lata, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017), h. 158

Sedangkan persamaan penelitian Sheilla dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai peran pemerintah dalam pendidikan.

4. Mardhiyah Hayati, *Peran Pemerintah Dan Ulama Dalam Pengelolaan Zakat Dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kemiskinan Dan Peningkatan Pendidikan Di Indonesia*.¹⁵

Kemiskinan adalah kondisi terburuk yang dialami oleh orang-orang yang penampilannya tidak diharapkan; bahkan hampir semua orang ingin menghindarinya. Adopsi bukan amal dalam sistem negara, menyebabkan dunia Islam kehilangan kekuatan untuk menjalankan program kesejahteraan, untuk memecahkan masalah sosial ekonomi, seperti kemiskinan. Dalam ajaran Islam, zakat dalam ekonomi tampaknya menjadi instrumen alternatif untuk pengurangan kemiskinan yang efektif, yang memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrumen fiskal konvensional yang sekarang ada, jika dampak saat ini pada kegiatan ekonomi masih relatif kecil, dan kemudian ini disebabkan oleh beberapa hal. Menghabiskan pengeluaran minimum zakat adalah untuk menciptakan distribusi pendapatan yang lebih adil yang belum optimal (kondisi yang diperlukan tetapi tidak cukup). Oleh karena itu, pengeluaran lain yang diperlukan untuk menyelesaikan pengeluaran zakat seperti shadaqah, wakaf dan sebagainya. sehingga dampak pada distribusi pendapatan menjadi lebih optimal. Selain itu pengelolaan zakat yang belum dikelola dengan baik dan profesional, serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk

¹⁵ Mardhiyah Hayati, *Peran Pemerintah Dan Ulama Dalam Pengelolaan Zakat Dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kemiskinan Dan Peningkatan Pendidikan Di Indonesia*, (Jurnal Ilmiah Moraref, Vol. 12 No. 5 diunggah pada Juli 14, 2012), h. 1

memberi perpuluhan dengan benar. Untuk peran pemerintah dan ulama dalam pengelolaan zakat dalam upaya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendidikan di Indonesia diperlukan.

Perbedaan penelitian Mardhiyah dengan penelitian ini adalah pada penelitian Sheilla membahas mengenai peran pemerintah dan ulama dalam pengelolaan zakat dalam rangka usaha penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pendidikan di Indonesia, sedangkan pada penelitian ini membahas peran pemerintah dalam memberikan akses pendidikan bagi masyarakat dalam perspektif Islam. Sedangkan persamaan penelitian Mardhiyah dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai peran pemerintah dalam pendidikan.

5. I Nyoman Temon Astawa Memahami Peran Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Kemajuan Mutu Pendidikan Di Indonesia.¹⁶

Pengembangan kualitas pendidikan di Indonesia harus dilakukan bersama-sama tidak hanya untuk pemerintah dan pendidik tetapi untuk masyarakat, karena masyarakat memiliki peran penting untuk mencapai suatu tujuan kualitas pendidikan. Faktanya di bidang sistem pendidikan kita sepenuhnya berubah siswa pendidikan umum atau pelajar untuk guru. Ini bisa disebabkan oleh kekurangan pemahaman publik tentang pentingnya peran masyarakat dalam pendidikan. Peran masyarakat lebih mendominasi dalam pengembangan pendidikan nonformal di Kampung Inggris, pemerintah lebih bersifat pasif dengan lebih mendukung dan

¹⁶ I Nyoman Temon Astawa, *Memahami Peran Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Kemajuan Mutu Pendidikan Di Indonesia*, (Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 2, tahun 2016), h. 264

menjadi fasilitator dengan yang dikehendaki oleh masyarakat di Kampung Inggris. Kampung Inggris membawa dampak terlebih pada peningkatan taraf ekonomi masyarakat setempat.

Perbedaan penelitian I Nyoman Temon Astawa dengan penelitian ini adalah pada penelitian I Nyoman membahas mengenai Memahami Peran Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Kemajuan Mutu Pendidikan Di Indonesia, sedangkan pada penelitian ini membahas peran pemerintah dalam memberikan akses pendidikan bagi masyarakat dalam perspektif Islam. Sedangkan persamaan penelitian I Nyoman dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai peran pemerintah dalam pendidikan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.¹⁷

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 3.

Penulis menggunakan metode kualitatif sebab (1) lebih mudah mengadakan penyesuaian dengan kenyataan yang berdimensi ganda, (2) lebih mudah menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan subyek penelitian, (3) memiliki kepekaan dan daya penyesuaian diri dengan banyak pengaruh yang timbul dari pola-pola nilai yang dihadapi.¹⁸

2. Setting Penelitian

Adapun tempat penelitian ini dilaksanakan di desa Padang Jaya Kecamatan Padang Jaya dan sebagai data pendukung di Dinas Pendidikan Bengkulu Utara. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada 27 Juli sampai dengan 02 Agustus 2020.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang memberikan kontribusi berupa komentar-komentar dalam suatu penelitian. Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian. Informan yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan. Terdapat kriteria-kriteria untuk menentukan informan penelitian yang dikatakan oleh para ahli.¹⁹

Pemilihan informan diambil dari teknik *Purposive sampling*, sampling purposive dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih menurut spesifik yang dimiliki oleh sampel itu.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 278

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ..., h. 165

Purposive sampling adalah sampel yang dipilih dengan cermat hingga relevan dengan desain penelitian. *Purposive sampling* yaitu menentukan informan dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang-orang yang ahli makanan atau penelitian, tentang kondisi politik di suatu daerah maka sampel sumber datanya adalah orang-orang yang ahli politik. Sampel ini cocok digunakan untuk penelitian kualitatif.²⁰ Informan yang dipilih dengan teknik *Purposive sampling* didasarkan atas pertimbangan :

1. Informan berdomisili di desa Padang Jaya Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara dan instansi Dinas Pendidikan Bengkulu Utara yang diperlukan dalam memberi informasi.
2. Informan adalah orang yang aktif dalam kegiatan dan instansi tersebut.
3. Adanya kesediaan informan dalam menerima kehadiran peneliti.

Sebagai informan yang akan diteliti berjumlah 10 orang informan penelitian, yakni 2 informan yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara, serta 3 informan dari pihak sekolah dan 5 informan penelitian yang berasal dari warga Desa Padang Jaya Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara.

4. Sumber Data Penelitian

- a. Data Primer

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ..., h. 166

Pada penelitian ini data primer diperoleh melalui pedoman observasi peran pemeritan dalam memberikan akses pendidikan kepada masyarakat miskin di kabupaten Bengkulu Utara perspektif hukum Islam. Maka yang menjadi informan sumber data primer dalam penelitian ini adalah kantor pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara, serta warga di Kabupaten Bengkulu Utara yang termasuk warga miskin yang berjumlah 10 orang informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sifatnya pendukung data primer berkaitan dengan tinjauan masalah mursalah tentang intervensi orang tua terhadap peran pemerintah dalam memberikan akses pendidikan kepada masyarakat miskin di kabupaten bengkulu utara perspektif hukum Islam. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data pendukung yang diperoleh dari sumber- sumber seperti jurnal, profil desa, majalah, dan internet yang yang mendukung data hal penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan beberapa metode yang lazim digunakan dalam berbagai penelitian ilmiah, yaitu *library research* dan *field research* (*penelitian lapangan dn penelitian kepustakaan*). Untuk mempermudah dalam melaksanakan studi lapangan, penulis menggunakan beberapa metode untuk memperoleh data-data yang diperlukan, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang situasi dan kondisi umum Kabupaten Bengkulu Utara. Metode ini juga digunakan untuk mengetahui sarana dan prasarana yang ada, letak geografis. Misalnya menyangkut jumlah penduduk, jumlah anak tidak bersekolah dan sebagainya.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, dan sebagainya.²¹ Metode ini dipergunakan untuk merekam proses penelitian, dokumentasi hasil penelitian yang berupa recording ataupun foto.

c. *Interview*

Interview disebut juga metode wawancara, yaitu pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Metode wawancara menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subyek (*responden*). Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam pendidikan hak anak pada masyarakat miskin di Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 206.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (meaning).²²

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia baik dari hasil wawancara, pengamatan, maupun dari hasil dokumentasi. Data yang diperoleh tersebut tentunya banyak sekali.

Setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah kemudian langkah selanjutnya ialah dengan mengadakan reduksi data dengan cara membuat abstraksi yaitu membuat rangkuman inti dari proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan. Satuan-satuan itu dilakukan sambil membuat koding. Adapun data-data yang diperoleh dari angket selanjutnya diolah dengan cara ditabulasi dan diprosentasekan. Setelah itu di-cross-check dengan data-data lain yang diperoleh dari observasi maupun interview. Tahap akhir dari analisis data ini adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data.

Sejalan dengan pendapat Moleong, Miller dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Heribertus B. Sutopo menyebutkan, bahwa

²² Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), 104.

untuk menganalisis data yang bersifat deskriptif kualitatif digunakan analisis interaktif yang terdiri dari 3 komponen, yaitu (1) reduksi data, (2) sajian data, dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi, yang digambarkan dalam suatu proses siklus.

Untuk membuat kesimpulan, penulis menggunakan metode induktif, yaitu suatu pengambilan keputusan dengan menggunakan pola pikir yang berangkat dari fakta-fakta yang sifatnya khusus kemudian digeneralisasikan kepada hal-hal yang bersifat umum. Dalam metode induktif ini, orang mencari ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu dari berbagai fenomena kemudian menarik kesimpulan bahwa ciri-ciri atau sifat-sifat itu terdapat pada jenis fenomena.

G. Sistematis Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan agar dapat diuraikan secara tepat,serta mendapatkan yang benar makapenyusunan membuat rencana skripsi ini menjadi beberapa bab, diantaranya sebagai berikut:

BAB I : pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah,batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Peran Pemerintah Dalam Pendidikan, Peran Pemerintah dalam Otonomi Pendidikan Bagi Masyarakat, Strategi Pengelolaan Pemerintahan dalam Pendidikan, Konsep Pendidikan, Konsep Hukum Islam, Fungsi Hukum Islam dalam Kehidupan Bermasyarakat

BAB III : gambaran umum Desa Padang Jaya, letak geografis, kependudukan, keagamaan.

BAB IV : pembahasan penelitian mengenai: Peran pemerintah dalam memberikan akses pendidikan kepada masyarakat miskin di Kabupaten Bengkulu Utara, serta perspektif hukum Islam terhadap peran pemerintah dalam memberikan akses pendidikan kepada masyarakat miskin.

BAB V : Bab ini memuat tentang penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran Pemerintah Dalam Pendidikan

Pendidikan merupakan kunci pembangunan suatu bangsa. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk menghasilkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi, kesetaraan dan kepastian memperoleh pendidikan. Pendidikan nonformal sebagai bagian dari sistem pendidikan memiliki tugas sama dengan pendidikan lainnya yakni memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat.²³

Peran pemerintah atau hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam PBM hendaknya didasarkan pada hubungan kemitraan (*partnership*) artinya pemerintah tidak lebih dari sekedar pelayan, fasilitator, pendamping, mitra, dan penyandang dana bagi PBM. Dengan hubungan seperti ini pemerintah tidak mendominasi, memonopoli, dan sebagainya atas lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat.

Kenapa pendidikan nasional kita kalah bersaing dengan negara-negara tetangga yang notabene dulu justru belajar di Indonesia, mengapa pendidikan nasional tidak mampu mencetak masyarakat-masyarakat yang dalam teorinya disebut sebagai “manusia Indonesia seutuhnya”, itu adalah segelintir pertanyaan yang akan diikuti oleh pertanyaan lainnya. Siapa yang salah,

²³ Franciscus Xaverius Wartoyo, *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional*, (Jurnal Ilmiah Yustisia. Vol. 5 No. 1 Januari – April 2016)

institusi pendidikan? Orang tua? Siswa sendiri? Ataukah sistem pendidikan nasional Indonesia sudah seperti lingkaran setan (*vicious circle*) yang terlalu banyak dan kompleks jenis permasalahannya.

Ajaran tahun baru yang telah lewat beberapa minggu ini, masih terlintas dengan jelas dalam ingatan berbagai persoalan pendidikan menghiasi berbagai media elektronik ataupun media cetak yang memuat persoalan-persoalan klasik dunia pendidikan Indonesia. Persoalan yang dari tahun ke tahun pada intinya adalah sama. Kemudian pertanyaan muncul, kalaulah permasalahan itu sama kenapa tidak diambil sebuah tindakan yang nyata untuk mengatasi hal tersebut.

Permasalahan mahal nya harga buku di sekolah, tingginya biaya pendidikan atau SPP yang tidak terjangkau oleh kalangan lapisan bawah, bahkan di beberapa masyarakat sempat menyulut emosi masyarakat – sehingga pernah ada teman LSM menyatakan bahwa “orang miskin dilarang untuk sekolah”. Permasalahan ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada sistem pendidikan tingkat SD sampai SMU tetapi juga pada tingkatan universitas yang katanya melahirkan masyarakat pembaharu (*agent of social change*) yang juga dianggap masyarakat intelektual, malah terjebak juga dengan kapitalisme pendidikan. Pendidikan mahal sebenarnya bukanlah sesuatu yang perlu untuk ditakutkan, justru yang perlu ditakutkan adalah persoalan tingginya biaya pendidikan tetapi dengan kualitas yang dihasilkan bersifat tetap (*stagnan*) atau malah mengalami degradasi.

Beberapa peran yang diharapkan dapat dimainkan oleh aparat pemerintah dalam menata dan memantapkan pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat adalah: peran sebagai pelayan masyarakat, peran sebagai fasilitator, peran sebagai pendamping, peran sebagai mitra dan peran sebagai penyanggah dana.²⁴

1. Sebagai Pelayan Masyarakat, dalam mengembangkan pendidikan berbasis masyarakat seharusnya pemerintah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Melayani masyarakat, merupakan pilar utama dalam memberdayakan dan membantu masyarakat dalam menemukan kekuatan dirinya untuk bisa berkembang secara optimal. Pemerintah dengan semua aparat dan jajarannya perlu menampilkan diri sebagai pelayan yang cepat tanggap, sepat memberikan perhatian, tidak berbelit-belit, dan bukan minta dilayani. Masyarakat harus diposisikan sebagai fokus pelayanan utama.
2. Sebagai Fasilitator, pemerintah seharusnya merupakan fasilitator yang ramah, menyatu dengan masyarakat, bersahabat, menghargai masyarakat, mampu menangkap aspirasi masyarakat, mampu membuka jalan, mampu membantu menemukan peluang, mampu memberikan dukungan, mampu meringankan beban pekerjaan masyarakat, mampu menghidupkan komunikasi dan partisipasi masyarakat tanpa masyarakat merasa terbebani.
3. Sebagai Pendamping, pemerintah harus melepaskan perannya dari penentu segalanya dalam pengembangan program belajar menjadi pendamping masyarakat yang setiap saat harus melayani dan memfasilitasi berbagai

²⁴ I Nyoman Temon Astawa, *Memahami Peran Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Kemajuan Mutu Pendidikan Di Indonesia*, (Jurnal Penjamin Mutu, Volume 3 Nomor 2 Agustus 2017), h. 5

kebutuhan dan aktivitas masyarakat. Kemampuan petugas sebagai teman, sahabat, mitra setia dalam membahas, mendiskusikan, membantu merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat perlu terus dikembangkan. Sebagai pendamping, mereka dilatih untuk dapat memberikan kontribusi pada masyarakat dalam memerankan diri sebagai pendamping. Acuan kerja yang dipegangnya adalah *tutwuri handayani* (mengikuti dari belakang, tetapi memberikan peringatan bila akan terjadi penyimpangan). Pada saat yang tepat mereka mampu menampilkan *ing madya mangun karsa* (bila berada di antara mereka, petugas memberikan semangat), dan sebagai pendamping, petugas harus dapat dijadikan panutan masyarakat (*Ing ngarsa sung tulodo*).

4. Sebagai Mitra, apabila kita berangkat dari konsep pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek, maka masyarakat harus dianggap sebagai mitra. Hubungan dalam pengambilan keputusan bersifat horizontal, sejajar, setara dalam satu jalur yang sama. Tidak ada sifat ingin menang sendiri, ingin tampil sendiri, ingin tenar/populer sendiri, atau ingin diakui sendiri. Sebagai mitra, pemerintah harus dapat saling memberi, saling mengisi, saling mendukung dan tidak berseberangan dengan masyarakat, tidak terlalu banyak campur tangan yang akan menyusahkan, membuat masyarakat pasif dan akhirnya mematikan kreativitas masyarakat.
5. Sebagai Penyandang Dana, pemerintah harus memahami bahwa masyarakat yang dilayani pada umumnya adalah masyarakat yang kurang mampu, baik dalam ilmu maupun ekonomi. Belajar untuk belajar bukan menjadi tujuan,

tetapi belajar untuk hidup dalam arti bermatapencapaian yang layak. Untuk itu diperlukan modal sebagai modal dasar untuk menerapkan apa yang diyakininya dapat dijadikan sebagai sumber kehidupan dari apa yang sudah dipelajarinya. Pemerintah berperan sebagai penyedia dana yang dapat mendukung keseluruhan kegiatan pendidikan yang diperlukan oleh masyarakat yang disalurkan berdasarkan usulan dari lembaga pengelola.

B. Peran Pemerintah dalam Otonomi Pendidikan Bagi Masyarakat

Dalam otonomi pendidikan keterlibatan pemerintah dalam pendidikan adalah mencakup aspek mutu dan pemerataan. Pemerintah menetapkan standar mutu pendidikan dan akan berupaya agar keragaman prestasi siswa tidak berbeda jauh pada setiap lembaga pendidikan.²⁵

Pemerintah menjamin pemerataan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Peran ini dilakukan melalui perumusan kebijakan umum, pelayanan teknis, dan monitoring program secara regular. Perubahan peran ini mengubah hirarki pengambilan keputusan yang selama ini selalu berawal dari pemerintah pusat dan bermuara ke sekolah-sekolah. Adanya otonomi pendidikan hirarki pengambilan keputusan berubah menjadi piramida terbalik, yaitu kedudukan sekolah berada di atas, sedangkan lembaga pemerintah berada di bawah.

Adapun pengertian hubungan sekolah dengan masyarakat menurut Abdurrahman adalah kegiatan untuk menanamkan dan memperoleh

²⁵ Hartono, *Otonomi Pendidikan*, (Jurnal Potensia vol.14 Edisi 1 Januari-Juni 2015), h. 10

pengertianm good will, kepercayaan, penghargaan dari publik sesuatu badan khususnyadan masyarakat pada umumnya.

Hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan jalinan interaksi yang diupayakan oleh sekolah agar dapat diterima di tengah-tengah masyarakat untuk mendapatkan aspirasi, simpati dari masyarakat. Ada hubungan saling memberi dan saling menerima antara lembaga pendidikan dengan masyarakat sekitarnya.²⁶

Hubungan sekolah dengan masyarakat sangat besar manfaatnya dan artinya bagi kepentingan pembinaan dukungan moral, dan pemanfaatan masyarakat sebagai sumber belajar. Bagi masyarakat dapat mengetahui berbagai hal mengenai sekolah dan inovasi-inovasi yang dihasilkan, menyalurkan kebutuhan berpartisipasi dalam pendidikan, melakukan tekanan, dan tuntutan terhadap sekolah.

Adapun sifat kerjasama sekolah dengan masyarakat dapat merupakan :

1. Hubungan timbale balik yang menghasilkan manfaat bagi kedua belah pihak.
2. Hubungan yang bersifat suka rela berdasarkan prinsip bahwa sekolah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat.
3. Hubungan yang bersifat kontinyu atau *external public relation* guna menambah simpati masyarakat terhadap sekolah.

²⁶ Emmi Kholilah Harahap, *Manajemen Otonomi Pendidikan Di Indonesia*, (RI"AYAH, Vol. 01, No. 02 Juli-Desember 2016), h. 138

4. Hubungan kedalam sekolah atau *internal public relation* guna menambah keyakinan atau mempertebal pengertian tentang segala pemilikan material dan non material sekolah.

C. Strategi Pengelolaan Pemerintahan dalam Pendidikan

Dunia pendidikan sedang menjadi pusat perhatian semua komponen bangsa ini. Berdasarkan keyakinan bangsa yang hebat ini bahwa pendidikan dapat mengubah masa depan bangsa, maka sejak reformasi dilakukan berbagai perubahan mendasar dalam pengelolaan pendidikan. Perubahan mendasar dilakukan dengan mengubah konstitusi, Undang-undang Sistem Pendidikan Nomor 02/1989 menjadi Nomor 20/2003, diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, serta secara teknis dituangkan ke dalam peraturan menteri pendidikan tentang delapan standar pengelolaan pendidikan.

Dalam UUSPN, diungkapkan bahwa fungsi dan tujuan pendidikan nasional pada pasal 3 yaitu “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” (Pasal 3 UUSPN 20/2003). Berdasarkan fungsi ini maka pada tahun 2005 Depdiknas menetapkan Rencana Strategik Depdiknas. Pada

Renstra ini diungkapkan bahwa visi depdiknas adalah “Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Sejalan dengan Visi Pendidikan Nasional tersebut, Depdiknas berhasrat bahwa pada tahun 2025 dapat menghasilkan “Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif”.

Dari Visi Depdiknas di atas dapat kita maknai bahwa Depdiknas lebih menekankan pada pendidikan transformatif, yang menjadikan pendidikan sebagai motor penggerak perubahan dari “masyarakat berkembang” menuju “masyarakat maju”. Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti oleh proses transformasi struktural, yang menandai suatu perubahan dari masyarakat yang potensi kemanusiannya kurang berkembang menuju masyarakat maju dan berkembang yang mengaktualisasikan potensi kemanusiannya secara optimal. Bahkan di era global sekarang, transformasi itu berjalan dengan sangat cepat yang kemudian mengantarkan pada masyarakat berbasis pengetahuan.

Perubahan mendasar tersebut berada pada perubahan pengelolaan pendidikan, dari pengelolaan sentralistik menjadi desentralistik. Pengelolaan pendidikan dengan berorientasi pada “kepuasan pelanggan” dengan mengedepankan mutu pendidikan. Namun perubahan pengelolaan tersebut sampai dengan saat ini masih dirasakan kurang holistik, karena pengelolaan yang selama ini dilakukan bertahun-tahun telah menjadi suatu kebiasaan, sehingga ketika diharapkan berubah masih saja yang terjadi perubahan

sepenggal-sepenggal. Salah satu alternatif yang harus dilakukan oleh setiap satuan pendidikan adalah mereset pengelolaan pendidikan dengan menerapkan manajemen strategik.

1. Kebijakan Sentralistik

Kebijakan pendidikan yang sentralistik dialami dalam tiga periode, yaitu pada masa Pra-Orde Baru, Masa Orde Baru, dan Masa Transisi. Kebijakan pada masa Pra-Orde Baru masih berorientasi politik. Sebagaimana dijelaskan oleh Tilaar bahwa kebijakan pendidikan di masa itu diarahkan kepada proses indoktrinasi dan menolak segala unsur budaya yang datangnya dari luar. Dengan demikian pendidikan bukan untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat, bukan untuk kebutuhan pasar melainkan untuk orientasi politik. Indoktrinasi pendidikan mulai dari jenjang sekolah dasar sampai pendidikan tinggi diarahkan untuk pengembangan sikap militerisme yang militan sesuai dengan tuntutan kehidupan di suasana perang dingin pada saat itu.²⁷

Kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru mengarah pada penyeragaman. Pendidikan di masa ini diarahkan kepada uniformitas atau penyeragaman di dalam berpikir dan bertindak. Pakaian seragam, wadah-wadah tunggal dari organisasi sosial masyarakat, semuanya diarahkan kepada terbentuknya masyarakat yang homogen. Pada masa ini tidak ada tempat bagi perbedaan pendapat, sehingga melahirkan disiplin semu dan melahirkan masyarakat peniru. Pada masa ini pertumbuhan

²⁷ Tilaar, H.A.R. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2000), h. 2

ekonomi yang dijadikan panglima dengan tidak berakar pada ekonomi rakyat dan sumber daya domestik serta ketergantungan pada utang luar negeri sehingga melahirkan sistem pendidikan yang tidak peka terhadap daya saing dan tidak produktif. Pendidikan tidak mempunyai akuntabilitas sosial oleh karena masyarakat tidak diikutsertakan di dalam manajemen sekolah. Pendidikan diselenggarakan dengan mengingkari kebhinekaan dan mengurangi toleransi serta semakin dipertajam dengan bentuk primordialisme. Penerapan pendidikan tidak lagi diarahkan pada peningkatan kualitas, melainkan pada target kuantitas. Akuntabilitas pendidikan sangat rendah walaupun telah diterapkan prinsip ‘link and match’ karena manajemen hanya dilakukan oleh sekelompok orang.

2. Kebijakan Desentralistik

Berdasarkan beberapa hasil penelitian di beberapa negara maju menunjukkan, bahwa kebijakan desentralisasi berpengaruh cukup signifikan terhadap kemajuan dan pembangunan pendidikan. Setidaknya, terdapat empat karakteristik positif dalam menerapkan kebijakan desentralisasi pendidikan, yaitu: (1) peningkatan mutu, (2) efisien keuangan, (3) efisien administrasi, dan (4) perluasan atau pemerataan.

Desentralisasi pendidikan yang antara lain dimanifestasikan dalam pemberian otonomi pada sekolah, akan meningkatkan kapasitas dan memperbaiki manajemen sekolah. Dengan kewenangan penuh yang dimiliki sekolah, maka sekolah lebih leluasa mengelola dan mendayagunakan potensi sumber daya yang dimiliki, misalnya, keuangan,

tenaga pengajar (guru), kurikulum, sarana prasarana, dan lain-lain. Dengan demikian, desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan memperbaiki mutu belajar-mengajar, karena proses pengambilan keputusan dapat dilakukan langsung di sekolah oleh guru, kepala sekolah, dan tenaga administratif (staf manajemen). Bahkan yang lebih penting lagi, desentralisasi dapat mendorong dan membangkitkan gairah serta semangat mereka untuk bekerja lebih giat dan lebih baik. Pengalaman di New Zeland, misalnya, desentralisasi berdampak positif terhadap minat belajar siswa. Sementara di Brazil, siswa kelas tiga dapat memperbaiki nilai atau angka hasil ulangan untuk mata pelajaran dasar (bidang studi pokok).

Secara teoritis, desentralisasi membuka peluang kepada penyelenggara pendidikan di tingkat daerah dan lokal untuk melakukan ekspansi sehingga akan terjadi proses perluasan dan pemerataan pendidikan. Desentralisasi akan meningkatkan permintaan pelayanan pendidikan yang lebih besar, terutama bagi kelompok masyarakat di suatu daerah yang selama ini belum terlayani. Memang ada kemungkinan munculnya dampak negatif, yaitu, bagi daerah-daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan potensi SDM, akan berkembang jauh lebih cepat sehingga meninggalkan daerah lain yang miskin dan kurang potensi SDM-nya. Namun, pemerintah pusat dapat melakukan intervensi

dengan memberi dana khusus berupa block-grant kepada daerah-daerah miskin itu, sehingga dapat berkembang secara lebih seimbang.²⁸

3. Manajemen Strategik

Sebagaimana diungkapkan bahwa pengelolaan satuan pendidikan (sekolah/ madrasah/pesantren/pusat kegiatan belajar masyarakat) berbasis pada potensi stakeholder di sekitar sekolah. Pengelolaan ini sejalan dengan prinsip Badan Hukum Pendidikan yang akan diterapkan untuk setiap satuan pendidikan. Pengelolaan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu dilakukan seperti halnya pengelolaan pesantren, diserahkan kepada pemangku kepentingan. Pemerintah tidak ikut campur lagi mengurus hal teknis, sehingga kebijakan pemerintah dalam peningkatan mutu hanya difasilitasi dengan kebijakan otonomisasi, standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi.

Dalam menerapkan kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), sekolah harus menetapkan mutu sebagai tujuan penyelenggaraan pendidikan. Pencapaian mutu tersebut menjadi benchmarking bagi sekolah dalam menjalankan kinerjanya. Oleh karena itu, sejak uji coba pelaksanaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) pada 1000 SLTP/SLTA dilakukan pemerintah maka ditetapkan program Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). Dalam program MPMBS, pemerintah tidak lagi ikut mengatur masalah kurikulum, karena kurikulum harus dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah dari Standar Isi dan

²⁸ Tilaar, H.A.R. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. ..., h. 4

Standar Kompetensi Lulusan yang disusun oleh lembaga independen yaitu Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Pemerintah dan pemerintah daerah tidak ikut melakukan pengujian atau mengevaluasi hasil pendidikan (ulangan umum), karena kewenangan tersebut berada pada guru, kecuali nilai prasyarat untuk penentuan kelulusan pendidikan dasar dan menengah berdasarkan Ujian Nasional yang soal dan pelaksanaannya dilakukan oleh BSNP. Pemerintah tidak ikut mengatur penggunaan buku teks pelajaran, kecuali menyediakan Buku Sumber Elektronik (BSE) yang kualitasnya telah dinilai oleh BSNP dan dana untuk pembelian buku tersebut. Pemerintah atau pemerintah daerah tidak lagi harus menyediakan buku laporan pendidikan (raport), karena hal tersebut merupakan kewenangan dan tanggungjawab sekolah.

Otonomi yang demikian besar diberikan kepada sekolah ini seharusnya menjadi dasar untuk melakukan manajemen strategik. Kepala Sekolah sebagai leader memiliki kewenangan manajerial untuk memimpin warga sekolah untuk bersama-sama merancang manajemen strategik.

D. Konsep Pendidikan

1. Nilai Pentingnya Pendidikan

Nilai ekonomi pendidikan dipandang sebagai meningkatnya kemampuan masyarakat sebagai sumber daya yang bernilai karena investasinya dalam pendidikan. Nilai pendidikan merupakan aset moral, yaitu dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam

pendidikan merupakan investasi. Pandangan ini ditinjau dari sudut *human capital* (SDM sebagai unsur modal). Pendidikan harus meliputi suatu spektrum yang luas dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Pengembangan SDM melalui pendidikan menyokong secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, dan karenanya pengeluaran untuk pendidikan harus dipandang sebagai investasi yang produktif dan tidak semata-mata dilihat sebagai sesuatu yang konsumtif tanpa manfaat balikan yang jelas (*rate of return*).²⁹

Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungannya dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkan untuk berfungsi secara adekwat dalam kehidupan masyarakat.³⁰

Pendidikan juga diartikan sebagai upaya manusia secara historis turun-temurun, yang merasa dirinya terpanggil untuk mencari kebenaran atau kesempurnaan hidup. Menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.

²⁹ Tirtaraharja, Umar, La Sulo. *Pengantar Pendidikan*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005) h. 7

³⁰ Oemar Hamalik. *Psikologi Belajar dan Mengajar*. (Bandung: Sinar Baru. 2004), h. 79

2. Teori Nilai Pendidikan

Antara pendidikan, pembelajaran dan pengajaran saling terkait. Pendidikan akan dapat mencapai tujuan jika pembelajaran bermakna dengan pengajaran yang tepat. Sebaliknya pendidikan tidak akan mencapai tujuan jika pembelajaran tidak bermakna dengan pengajaran yang tidak tepat.³¹

Brunner mengemukakan bahwa teori pembelajaran adalah preskriptif dan teori belajar adalah deskriptif. Prespektif karena tujuan teori pembelajaran adalah menetapkan metode pembelajaran yang optimal. Dan deskriptif karena tujuan utama teori belajar adalah memerikan proses belajar. Teori belajar menaruh perhatian pada hubungan di antara variabel-variabel yang menentukan hasil belajar, atau bagaimana seseorang belajar. Sedangkan teori pembelajaran menaruh perhatian bagaimana seseorang mempengaruhi orang lain agar terjadi hal belajar, atau upaya mengontrol variabel dalam teori belajar agar dapat memudahkan belajar.³²

Teori pembelajaran harus memasukkan variabel metode pembelajaran. Jika tidak, teori ini bukanlah teori pembelajaran. Ini penting sekali sebab banyak terjadi apa yang dianggap sebagai teori pembelajaran yang sebenarnya adalah teori. Teori pembelajaran selalu menyebutkan metode pembelajaran, sedangkan teori belajar sama sekali tidak berurusan dengan metode pembelajaran.

³¹ Raka Joni, T. Dkk., *Wawasan Kependidikan Guru*. (Jakarta: P2LPTK Ditjen Dikti. Depdikbud. 1985)

³² Parsono, dkk., *Landasan Kependidikan*. (Jakarta: Universitas Terbuka, Depdikbud. 1990) h. 13

Perkembangan teori belajar cukup pesat. Berikut ini adalah teori belajar dan aplikasinya dalam kegiatan pembelajaran.³³

a. Aliran Tingkah Laku (Behavioristik)

Belajar adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Perubahan perilaku dapat berujud sesuatu yang kongkret atau yang non kongkret, berlangsung secara mekanik memerlukan penguatan. Tokoh dalam aliran ini adalah Thorndike, Watson, Clark Hull, Edwin Guthrie, dan Skinner.

b. Aliran Kognitif

Belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku, menekankan pada gagasan bahwa pada bagian-bagian suatu situasi berhubungan dengan konteks seluruh situasi tersebut. Pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang bersinambungan dengan lingkungan. Tokoh aliran ini Piaget, David Ausebel, Brunner.³⁴

c. Aliran Humanistik

Belajar adalah menekankan pentingnya isi dari proses belajar bersifat eklektik, tujuannya adalah memanusiakan manusia atau mencapai aktualisasi diri. Dalam praktiknya menggunakan teori belajar Ausebel, teori Bloom, Kolb, dll.

d. Aliran Kontemporer

³³ Mulyasa. *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2003), h. 45

³⁴ Dalyono, M., *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 87

Teori kontemporer yang bermunculan saat ini banyak sekali di antaranya teori belajar siberetik. Teori belajar siberetik merupakan teori belajar yang relatif baru, jika dibandingkan dengan teori-teori belajar yang sudah dibahas sebelumnya. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi.

e. Aliran Siberetik

Belajar adalah pengolahan informasi. Seolah-olah teori ini mempunyai kesamaan dengan teori kognitif yaitu mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Proses belajar memang penting dalam teori siberetik namun yang lebih penting lagi adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari siswa. Informasi inilah yang akan menentukan proses bagaimana proses belajar akan berlangsung, sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajari. Tokoh teori ini Gage dan Berliner, Biehler, Snoman, Baine, dan Tennyson.

3. Fungsi Pendidikan

a. Pendidikan Sebagai Social Investment

Pendidikan juga dapat digolongkan sebagai barang swasta. Barang swasta (*private goods*) adalah barang yang penyediaannya dilakukan melalui mekanisme pasar. Termasuk ke dalam kategori ini adalah pendidikan pada tingkat setelah pendidikan wajib belajar, yaitu SLTA (SMU dan SMK), dan Perguruan Tinggi. Pada tingkat ini pengadaan pendidikan bukan hanya didorong oleh motivasi-motivasi

yang bersifat keagamaan, dan kebangsaan, tetapi juga didorong oleh pertimbangan-pertimbangan bisnis. Sehingga ada atau tidak adanya atau banyak sedikitnya produksi pendidikan dipengaruhi oleh banyak sedikitnya permintaan dan pendapatan yang mungkin diterima oleh penyelenggara/pengelola di masa yang akan datang.³⁵

b. Pendidikan Sebagai Private Investment

Dilihat dari segi sifat kebutuhan, pengadaannya pendidikan pada tingkat ini merupakan barang publik. Kemudian dilihat dari motivasinya, maka pendidikan sebagai konsumsi ini dimotivasi oleh keinginan untuk memuaskan kebutuhan akan pengembangan kepribadian, kebutuhan sosial, kebutuhan akan pengetahuan dan pemahaman.³⁶

Selanjutnya mengenai orientasi waktunya adalah sekarang. Permintaan pendidikan ini dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan disposibel. Pendidikan sebagai investasi bertujuan untuk memperoleh pendapatan neto atau *rate of return* yang lebih besar di masa yang akan datang. Biaya pendidikan dalam jenis pendidikan ini dipandang sebagai jumlah uang yang dibelikan untuk memperoleh atau ditanamkan dalam sejumlah modal manusia (human capital) yang dapat memperbesar kemampuan ekonomi di masa yang akan datang. Pendidikan sebagai investasi didasarkan atas anggapan bahwa manusia merupakan suatu bentuk kapital (modal) sebagaimana bentuk-bentuk

³⁵ Pidarta, Made. *Landasan Kependidikan*. (Jakarta : Rineka Cipta. 2000), h. 34

³⁶ Mulyasa. *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi*. ..., h. 47

kapital lainnya yang sangat menentukan terhadap pertumbuhan produktivitas suatu bangsa. Melalui investasi dirinya seseorang dapat memperluas alternatif untuk kegiatan-kegiatan lainnya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya di masa yang akan datang.

Pendidikan dapat dipandang sebagai konsumsi, sebagai investasi, dan sebagai konsumsi dan investasi secara komplementer. Pendidikan sebagai konsumsi adalah pendidikan sebagai hak dasar manusia. Atau merupakan salah satu hak demokrasi yang dimiliki oleh setiap warga negara. Sehingga sampai tingkat tertentu pengadaan harus dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu maka di banyak negara pendidikan dasar (SD dan SLTP) dijadikan sebagai pendidikan wajib belajar. Sebagai konsekuensinya pendidikan pada tingkat ini pendidikan bukan hanya sebagai hak, tetapi juga sebagai kewajiban bagi setiap warga negara pada tingkat umur tertentu (di Indonesia antara 6 sampai 15 tahun).

E. Konsep Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah ilmu tentang hukum dalam agama Islam. Hukum Islam sebagai sistem hukum yang bersumber dari Din al Islam sebagai suatu sistem hukum dan suatu disiplin ilmu, hukum Islam mempunyai dan mengembangkan istilah-istilahnya sendiri sebagaimana disiplin ilmu yang lain. Dalam studi hukum Islam, di Indonesia, sering kali

dijumpai istilah hukum Islam, syari'at, fiqh, , serta beberapa istilah teknis lainnya. Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia.³⁷

Secara etimologis, hukum adalah sebuah kumpulan aturan, baik berupa hasil pengundangan formal maupun dari kebiasaan, yang mana sebuah Negara atau masyarakat mengaku terikat sebagai anggota atau subjeknya. Kalau pengertian hukum tersebut dihubungkan dengan Islam, maka “hukum Islam”. adalah sejumlah aturan yang berumber pada wahyu Allah dan Sunnah Rasul, baik yang langsung maupun tidak langsung, yang mengatur tingkah laku manusia, yang diakui dan diyakini serta harus dikerjakan oleh umat Islam. Di samping itu, hukum Islam juga harus memiliki kekuatan untuk mengatur, baik secara politis maupun social.

Secara terminologis, hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari'ah atas kebutuhan masyarakat. Sementara itu, *an-Na'im* menyebutkan bahwa hukum Islam mencakup persoalan keyakinan, ibadah (ritual), etika, dan hukum.³⁸ Epistemologi hukum Islam mengacu kepada usaha untuk memahami Islam secara benar melalui proses pembelajaran yang benar pula. Dalam bahasa lain, epistemologi (mungkin) masih berkaitan dengan “*ijtihad*” dalam konstelasi hukum Islam itu sendiri. *Ijtihad* merupakan sebuah metode untuk menentukan hukum yang terikat dengan nilai. Dalam konteks ini, epistemologi memang harus “berurusan” dengan nilai agar tidak keluar dari kaidah yang benar. Hal ini karena dalam beragama, umat manusia

³⁷ Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 22.

³⁸ Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), h. 52.

harus terus melaju dalam medan yang lurus (*ash-shirāth al-mustaqīm*). Keterikatan dengan nilai ini memang harus dijaga karena pada purnanya, hukum Islam akan memasuki wilayah praktis, bukan sekadar teoritis.

Pengertian Hukum Islam (Syari'at Islam) – Hukum syara' menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) *syari'* yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (*taqrir*). Sedangkan menurut ulama fiqh hukum syara ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syari' dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah .

Syariat menurut bahasa berarti jalan. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah.

Hukum Islam

Syariat adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah supaya manusia berpegang teguh kepadaNya di dalam perhubungan dengan Tuhan dengan saudaranya sesama Muslim dengan saudaranya sesama manusia, beserta hubungannya dengan alam seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan.

Hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib diturut (ditaati) oleh seorang muslim. Dari definisi tersebut syariat meliputi:³⁹

- a. Ilmu *Aqoid* (keimanan)
- b. Ilmu *Fiqih* (pemahaman manusia terhadap ketentuan-ketentuan Allah)
- c. Ilmu *Akhlaq* (kesusilaan)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).

2. Prinsip Hukum Islam

Prinsip-prinsip hukum Islam yang dijadikan landasan ideal dalam hukum Islam, yaitu:⁴⁰

- a. Prinsip *Tauhidullah*, bahwa semua paradigma berpikir yang termuat dalam Al-qur'an dan Al-hadits, dalam konteks ritual maupun sosial, harus bertitik tolak dari nilai-nilai ketauhidan, yakni tentang segala yang ada dan yang mungkin ada, bahkan mushtahil ada adalah diciptakan oleh Allah s.w.t., maka kata Rabbul'alamin dapat dikatakan bahwa Allah Maha Intelektual yang memiliki iradah atas segala sesuatu.

³⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), h. 44.

⁴⁰ Dahlan Idhamy, *Karakteristik Hukum Islam*, (Cet. I; Surabaya: Al-Ikhlash, 1994), h. 18

- b. Prinsip *Insaniyah*, (prinsip kemanusiaan), bahwa produk akal manusia dijadikan rujukan dalam perilaku sosial maupun sistem budaya harus bertitik tolak dari nilai-nilai kemanusiaan, memuliakan manusia dan memberikan manfa'at serta menghilangkan kemudharatan bagi manusia.
- c. Prinsip *Tasamuh*, (prinsip toleransi), sebagai titik tolak pengalaman hukum Islam, karena cara berpikir manusia yang berbeda-beda, satu sama lain harus saling menghargai dan mengakui bahwa kebenaran hasil pemikiran manusia bersifat relatif.
- d. Prinsip *Ta'awun*, (prinsip tolong-menolong), sebagai titik tolak kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan.
- e. Prinsip *Silaturrahmi Baina An-Nas*, sebagai titik tolak bahwa setiap individu dengan individu lainnya akan melakukan interaksi, karena manusia adalah human relation yang secara fitrahnya menjadikan silaturrahmi sebagai embrio terciptanya masyarakat, prinsip ini bisa juga disebut prinsip Ta'aruf, sebagaimana dalam surah Al-hujuraat ayat 13, Allah berfirman yang artinya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Qs. Al-hujuraat: 13).

- f. Prinsip keadilan atau *Al-mizan*, (keseimbangan) antara hak dan kewajiban. Sebagai titik tolak kesadaran setiap manusia terhadap hak-hak orang lain dan kewajiban dirinya. Jika ia berkewajiban melakukan sesuatu, ia berhak menerima sesuatu. Keduanya harus berjalan seimbang dan dirasakan adil untuk dirinya dan orang lain.
- g. Prinsip Kemashlahatan, yaitu yang bertitik tolak dari kaidah penyusunan argumentasi dalam berperilaku, bahwa meninggalkan kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfa'atnya. Operasi rasionalisasi kaidah ini berhubungan dengan kaidah yang menyatakan bahwa kemashlahatan umum lebih didahulukan daripada kemashlahatan khusus.⁴¹

3. Ruang Lingkup Hukum Islam

Ruang lingkup hukum Islam dalam makna syariah Islam meliputi seluruh ajaran Islam, baik yang berkaitan dengan keimanan, amaliah ibadah ataupun akhlak. Berikut ini uraian mengenai ruang lingkup hukum Islam. Namun sebelum itu, sebagai tambahan referensi mengenai hukum Islam, anda juga dapat membaca uraian kami mengenai hukum Islam yang telah kami posting dengan judul hukum Islam.

Ruang lingkup hukum Islam dalam makna syariah Islam sangat luas. Oleh karena ruang lingkup hukum Islam dalam makna syariah Islam meliputi seluruh ajaran Islam, baik yang berkaitan dengan keimanan, amaliah ibadah ataupun akhlak. Berbeda apabila ruang lingkup hukum

⁴¹ Dahlan Idhamy, *Karakteristik Hukum Islam*, (Cet. I; Surabaya: Al-Ikhlash, 1994), h. 20

Islam yang dimaksud adalah ilmu fiqih. Ilmu fiqih itu sendiri merupakan bagian dari syariah, sehingga ruang lingkup hukum Islam dalam makna ilmu fiqih lebih sempit daripada ruang lingkup hukum Islam dalam makna syariah Islam.

Berikut ini adalah ruang lingkup hukum Islam atau syariah Islam, antara lain:

- a. Hubungan manusia dengan Tuhannya secara vertikal diantaranya meliputi, shalat, puasa, zakat, naik haji dan lain sebagainya;
- b. Hubungan manusia muslim dengan sesama muslim antara lain meliputi, tolong menolong, bekerja sama, sillaturrahmi dan lain sebagainya;
- c. Hubungan manusia dengan sesama manusia, antara lain meliputi tolong menolong, mewujudkan perdamaian, bekerja sama dalam meningkatkan kesejahteraan dan lain sebagainya;
- d. Hubungan manusia dengan alam di lingkungan sekitarnya dan alam semesta;
- e. Hubungan manusia dengan kehidupan, yakni hidup dengan berusaha mencari karunia Allah yang halal, mensyukuri nikmat-Nya, dan lain sebagainya.

Ruang lingkup hukum Islam sebagaimana disebutkan diatas, ranahnya sangat luas. Syariah Islam mencakup segala hal yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Adapun fiqih, juga bersumber dari Al-

Quran dan Sunnah Rasul yang dirumuskan berdasarkan ijtihad para ahli hukum Islam.

Jika kita bandingkan hukum Islam bidang muamalah ini dengan hukum barat yang membedakan antara hukum privat (hukum perdata) dengan hukum public, maka sama halnya dengan hukum adat di tanah air kita, hukum Islam tidak membedakan (dengan tajam) antara hukum perdata dengan hukum publik disebabkan karena menurut system hukum Islam pada hukum perdata terdapat segi-segi publik ada segi-segi perdatanya.

Maka dalam hukum Islam tidak dibedakan kedua bidang hukum itu. Yang disebutkan adalah bagian-bagiannya saja seperti misalnya, (1) munakahat (2) wirasah (3) muamalat dalam arti khusus (4) jinayat atau ukubat (5) *al-ahkam as sulthaniyah* (khilifah), (6) siyar dan (7) mukhasamat.

Kalau bagian-bagian hukum Islam itu disusun menurut sistematik hukum barat yang membedakan antara hukum perdata dengan hukum publik seperti yang diajarkan dalam pengantar ilmu hukum di tanah air kita, yang telah pula disinggung di muka, susunan hukum muamalah dalam arti luas itu adalah sebagai berikut:⁴²

Hukum perdata (Islam) adalah (1) munakahat mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian serta akibat-akibatnya; (2) wirasah mengatur segala masalah yang berhubungan dengan

⁴² Lihat Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Cet. IV, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 313.

pewaris, ahli waris, harta peninggalan serta pembagian warisan. Hukum kewarisan Islam ini disebut juga hukum *fara'id*; (3) muamalat dalam arti khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam soal jual-beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan, dan sebagainya.

Hukum publik(Islam) adalah (4) jinayat yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam jarimah hudud maupun dalam *jarimah ta'zir*. Yang dimaksud dengan jarimah adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumanya dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad (*hudud* jamak dari *hadd* = batas). Jarimah ta'zir adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumanya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (*ta'zir* = ajaran atau pengajaran); (5) *al-ahkam as-sulthaniyah* membicarakan soal-soal yang berhubungan dengan kepala Negara, pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun daerah , tentara, pajak dan sebagainya; (6) *siyar* mengatur segala urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan Negara lain; (7) mukhasamat mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara.⁴³

Jika bagian-bagian hukum Islam bidang muamalah dalam arti luas tersebut di atas dibandingkan dengan susunan hukum barat seperti yang telah menjadi tradisi diajarkan dalam pengantar Ilmu hukum di tanah air kita, maka butir (1) dapat disamakan dengan hukum perkawinan, butir (2)

⁴³ Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Cet. I, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 64

dengan hukum kewarisan , butir (3) dengan hukum benda dan hukum perjanjian, perdata khusus, butir (4) dengan hukum pidana, butir (5) dengan hukum ketatanegaraan yakni tata Negara dan administrasi Negara, butir (6) dengan hukum internasional, dan butir (7) dengan hukum acara.

4. Sumber hukum Islam

Pembahasan sumber-sumber Syariat Islam, termasuk masalah pokok (*ushul*) karena dari sumber-sumber itulah terpancar seluruh hukum/syariat Islam. Oleh karenanya untuk menetapkan sumber syariat Islam harus berdasarkan ketetapan yang *qath'i* (pasti) kebenarannya, bukan sesuatu yang bersifat dugaan (*dzanni*). Berikut sumber hukum Islam :

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Rasulullah saw dengan menggunakan bahasa Arab disertai kebenaran agar dijadikan hujjah(argumentasi) dalam hal pengakuannya sebagai rasul dan agar dijadikan sebagai pedoman hukum bagi seluruh ummat manusia, di samping merupakan amal ibadah bagi yang membacanya.⁴⁴

Al-Qur'an diriwayatkan dengan cara tawatur (*mutawatir*) yang artinya diriwayatkan oleh orang sangat banyak semenjak dari generasi shahabat ke generasinya selanjutnya secara berjamaah. Jadi apa yang diriwayatkan oleh orang per orang tidak dapat dikatakan sebagai Al-Qur'an. Orang-orang yang memusuhi Al-Qur'an dan membenci Islam

⁴⁴ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, bagian pertama (Cet. I: Jakarta: Logos, 1997), h. 46.

telah berkali-kali mencoba menggugat nilai keasliannya. Akan tetapi realitas sejarah dan pembuktian ilmiah telah menolak segala bentuk tuduhan yang mereka lontarkan. Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan ciptaan manusia, bukan karangan Muhammad saw ataupun saduran dari kitab-kitab sebelumnya.

Al-Qur'an tetap menjadi mu'jizat sekaligus sebagai bukti keabadian dan keabsahan risalah Islam sepanjang masa dan sebagai sumber segala sumber hukum bagi setiap bentuk kehidupan manusia di dunia.

b. As-Sunnah

Sunnah adalah perkataan, perbuatan dan taqir (ketetapan / persetujuan / diamnya) Rasulullah saw terhadap sesuatu hal/perbuatan seorang shahabat yang diketahuinya. Sunnah merupakan sumber syariat Islam yang nilai kebenarannya sama dengan Al-Qur'an karena sebenarnya Sunnah juga berasal dari wahyu.

c. Al-Ijtihad

Al-Ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang ketiga berdasar pada QS.4 : 59 yang berisi perintah kepada orang-orang yang beriman agar patuh, taat kepada ketentuan-ketentuan Rasul (sunah/hadits) serta taat mengikuti ketentuan-ketentuan *ulil Amri* (Ijtihad). Al-Ijtihad yaitu berusaha dengan keras untuk menetapkan hukum suatu persoalan yang tidak ditegaskan secara langsung oleh Al-Qur'an dan atau Hadits dengan cara istinbath (menggali kesesuaiannya pada Al-Qur'an dan

ataupun Hadits) oleh ulama-ulama yang ahli setelah wafatnya Rasulullah.

F. Fungsi Hukum Islam Dalam Kehidupan Bermasyarakat

Sebagaimana sudah dikemukakan dalam pembahasan ruang lingkup hukum Islam, bahwa ruang lingkup hukum Islam sangat luas. Yang diatur dalam hukum Islam bukan hanya hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, manusia dengan benda, dan antara manusia dengan lingkungan hidupnya.

Dalam Al Qur'an cukup banyak ayat-ayat yang terkait dengan masalah pemenuhan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta larangan bagi seorang muslim untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Bagi tiap orang ada kewajiban untuk mentaati hukum yang terdapat dalam Al Qur'an dan Hadits.⁴⁵ Peranan hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat sebenarnya cukup banyak, tetapi dalam pembahasan ini hanya akan dikemukakan peranan utamanya saja, yaitu :

1. Fungsi Ibadah

Fungsi utama hukum Islam adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Hukum Islam adalah ajaran Allah yang harus dipatuhi umat manusia, dan kepatuhannya merupakan ibadah yang sekaligus juga merupakan indikasi keimanan seseorang.

⁴⁵ Muhammad Daut Ali, *Hukum Islam*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2011)

2. Fungsi *Amar Ma'ruf*

Hukum Islam sebagai hukum yang ditunjukkan untuk mengatur hidup dan kehidupan umat manusia, jelas dalam praktik akan selalu bersentuhan dengan masyarakat. Sebagai contoh, proses pengharaman riba dan khamar, jelas menunjukkan adanya keterkaitan penetapan hukum (Allah) dengan subyek dan obyek hukum (perbuatan mukallaf). Penetapan hukum tidak pernah mengubah atau memberikan toleransi dalam hal proses pengharamannya. Riba atau khamar tidak diharamkan sekaligus, tetapi secara bertahap.

Ketika suatu hukum lahir, yang terpenting adalah bagaimana agar hukum tersebut dipatuhi dan dilaksanakan dengan kesadaran penuh. Penetapan hukum sangat mengetahui bahwa cukup riskan kalau riba dan khamar diharamkan sekaligus bagi masyarakat pecandu riba dan khamar. Berkaca dari episode dari pengharaman riba dan khamar, akan tampak bahwa hukum Islam berfungsi sebagai salah satu sarana pengendali sosial.

Hukum Islam juga memperhatikan kondisi masyarakat agar hukum tidak dilecehkan dan tali kendali terlepas. Secara langsung, akibat buruk riba dan khamar memang hanya menimpa pelakunya. Namun secara tidak langsung, lingkungannya ikut terancam bahaya tersebut. Oleh karena itu, kita dapat memahami, fungsi kontrol yang dilakukan lewat tahapan pengharaman riba dan khamar.

3. Fungsi Zawajir

Fungsi ini terlihat dalam pengharaman membunuh dan berzina, yang disertai dengan ancaman hukum atau sanksi hukum. Qishash, Diyat, ditetapkan untuk tindak pidana terhadap jiwa/ badan, hudud untuk tindak pidana tertentu (pencurian, perzinaan, qadhaf, hirabah, dan riddah), dan ta'zir untuk tindak pidana selain kedua macam tindak pidana tersebut. Adanya sanksi hukum mencerminkan fungsi hukum Islam sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari segala bentuk ancaman serta perbuatan yang membahayakan. Fungsi hukum Islam ini dapat dinamakan dengan Zawajir.

4. Fungsi *Tandhim wa Islah al-Ummah*

Fungsi hukum Islam selanjutnya adalah sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial, sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman, dan sejahtera. Dalam hal-hal tertentu, hukum Islam menetapkan aturan yang cukup rinci dan mendetail sebagaimana terlihat dalam hukum yang berkenaan dengan masalah yang lain, yakni masalah muamalah, yang pada umumnya hukum Islam dalam masalah ini hanya menetapkan aturan pokok dan nilai-nilai dasarnya.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Letak Geografis

Desa Padang Jaya adalah salah satu dari beberapa desa yang berada diwilayah Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu. Desa Padang Jaya berada diketinggian 150,00 mdl dari permukaan laut, sedangkan sebelah timur tanahnya berbukit dengan ketinggian rata-rata 500-600 meter dari permukaan laut yang pada umumnya ditumbuhi oleh hutan dan tanah yang subur. Wilayah Desa Padang Jaya terlentak dikordinat 101.5393 LS/LU-3.039.526 BT/BB. Dari segi iklim Desa Padang Jaya beriklim teropis, dimana jumlah hari hujan yang terjadi rata-rata 2.915,00 MM pertahun dan perbulan rata-rata 5,00. Untuk kelembapan rata-rata 80,00 dan suhu rata-rata 37,00 oc perhari.

B. Kependudukan

1. Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Penduduk Desa Padang Jaya terdiri dari berbagai suku diantaranya, suku Rejang, Melayu, Minang, Jawa dan seterusnya. Namun demikian yang paling dominan adalah suku Rejang, yang telah menetap diwilayah ini secara turun temurun sejak zaman dahulu kala. Pembauran dan asimilasi antar suku bangsa berlangsung secara wajar dan normal, keadaan ini menunjukkan sikap keterbukaan masyarakat setempat dengan jiwa nasionalisme yang mendalam sebagai bangsa Indonesia.

Berdasarkan data terakhir yang dikeluarkan pemerintah Desa Padang Jaya Kecamatan Padang Jaya pada tahun 2020, Desa Padang Jaya berpenduduk 1.344 jiwa dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin Desa Padang Jaya Tahun 2020

Laki-laki	Perempuan	Kepala Keluarga
723 jiwa	621 jiwa	364 KK

Sumber data : Dokumentasi kantor Desa Padang Jaya

2. Keadaan Penduduk Menurut Jenis Mata Pencaharian

Sebagian besar wilayah Desa Padang Jaya berada ditepi pantai dan areal persawahan serta perkebunan. Oleh karena itu tingkat perekonomian masyarakatnya berkembang cukup pesat dengan didukung juga oleh lancarnya arus transportasi. Penghasilan masyarakat Desa Padang Jaya yang cukup besar disumbangkan melalui bidang kelapa sawit, karet, padi serta hasil sungai. Berikut ini data mata pencaharian masyarakat Desa Padang Jaya Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara.

Tabel 3.2
Jenis Mata Pencaharian di Desa Padang Jaya

No	Jenis Mata Pencaharian	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	100	84
2	Buruh Tani	37	23
3	Pegawai Negeri Sipil	30	25
4	Pengrajin	3	0
5	Peternak	40	34
6	Nelayan	25	0
7	Montir	3	0
8	Pengobat Alternatif	5	3
9	TNI	1	0
10	POLRI	3	1
11	Dukun Tradisional	2	0
12	Karyawan Swasta	5	2

13	Pensiunan	7	3
14	Perangkat Desa	10	2
15	Kontraktor	5	0
16	Supir	5	0
17	Karyawan Honorer	13	15
Jumlah		486 Orang	

Sumber data : Dokumentasi kantor Desa Padang Jaya

3. Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Padang Jaya bermacam-macam, mulai dari lulusan Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Berikut ini daftar pendidikan penduduk Desa Padang Jaya.

Tabel 3.3
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Padang Jaya

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	Taman Kanak-kanak	30	40
2	Sekolah Dasar	130	157
3	Sekolah Menengah Pertama	67	57
4	Sekolah Menengah Atas	45	50
5	Perguruan Tinggi	25	15
Jumlah		297	319

Sumber data : Dokumentasi kantor Desa Padang Jaya

C. Keagamaan

Kehidupan beragama masyarakat Desa Padang Jaya dapat dikatakan taat di dalam menjalankan ritual dan ibadah keagamaannya. Hal ini dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Padang Jaya. Mayoritas masyarakat Desa Padang Jaya memeluk agama Islam. Yaitu sebanyak 99,9 % selebihnya memeluk agama Kristen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini:

Table 3.4
Keadaan Penduduk Desa Padang Jaya Menurut Jenis Agama Tahun 2018

Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	716	618
Kristen	7	3
Jumlah	723	621

Sumber data : Dokumentasi kantor Desa Padang Jaya

Table 3.5
Jumlah Rumah Ibadah Desa Padang Jaya

No	Sarana Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	1
2	Mushollah	1

Sumber data : Dokumentasi kantor Desa Padang Jaya

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah Dalam Memberikan Akses Pendidikan Kepada Masyarakat Miskin Di Kabupaten Bengkulu Utara

Pendidikan sudah menjadi kebutuhan dasar atau hak dari setiap warga negara sehingga sudah sepantasnya pemerintahan negara menjamin hak pendidikan bagi setiap warga negara. karena di dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 11 ayat 1 menjelaskan “ Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Atas dasar itu baik warga negara yang kaya maupun miskin berhak mendapatkan pendidikan. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 46 yang mengatakan bahwa Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, serta pasal 34 ayat 2 yang isinya Pemerintah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Hal ini berarti bahwa pemerintah berkewajiban membiayai pendidikan dasar bagi warga negaranya.

1. Pemerintah Pusat ataupun Dinas Pendidikan Daerah Kewajiban dalam Memberikan Akses Pendidikan

Sebagai penyelenggara negara pemerintah berkewajiban untuk memberikan akses pendidikan bagi warga negaranya sebagaimana

dijelaskan oleh Ibu Mili Asmawati, S.IP bahwa akses pendidikan bagi warga negara adalah kewajiban dari pemerintah, dan sudah diselenggarakan dengan baik oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Sebagaimana kewajiban memberikan pendidikan ini sudah tertuang di Undang-undang pasal 34, bahwa pemerintah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Hal ini berarti bahwa pemerintah berkewajiban membiayai pendidikan dasar bagi warga negaranya.⁴⁶

Ditambahkan pula oleh bapak Sukandar, yang menjelaskan bahwa pemerintah sangat berperan penting untuk memberikan jaminan dan akses pendidikan bagi warganya, yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu sendiri yang telah tertuang di dalam undang-undang, serta untuk menuntaskan masalah buta huruf.⁴⁷

Demikian pula pendapat bapak Saimin yang berpendapat bahwa pendidikan adalah pondasi dasar yang sangat penting bagi sebuah bangsa, dan itu harus di wujudkan oleh pemerintah untuk menjaminkan warganya memperoleh pendidikan yang layak⁴⁸

Adapun pendapat dari bapak Banjar mengungkapkan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan akses pendidikan kepada seluruh

⁴⁶ Wawancara dengan ibu Mili Asmawati, S.IP (Staf di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara) pada 5 Agustus 2020, pukul 10.00 Wib

⁴⁷ Wawancara dengan bapak Sukandar, A.Ma.Pd (Kepala Sekolah SDN 49 BU) pada 7 Agustus 2020, pukul 09.00 Wib

⁴⁸ Wawancara dengan bapak Saimin, S.Pd.,M.Pd (Kepala Sekolah SDN 03 BU) pada 12 Agustus 2020, pukul 09.30 Wib

warganya tanpa terkecuali, demi untuk cita-cita bangsa dalam mencerdaskan warganya.⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, maka dapat dipahami bahwa pemerintah merupakan penyelenggara negara yang berkewajiban untuk menjamin pendidikan seluruh warganya tanpa terkecuali, karena ini merupakan cita-cita bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, yang telah tertuang di dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 46 dan pasal 34 ayat 2.

2. Bentuk Penyaluran Dinas Pendidikan Daerah Bengkulu Utara dalam Memberikan Akses Pendidikan Kepada Masyarakat Kurang Mampu/Miskin dari Pemerintah Pusat (Kementerian Pendidikan)

Program merupakan tahap-tahap dalam penyelesaian rangkaian kegiatan yang berisi langkah-langkah yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan dan merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Program akan menunjang implementasi, karena dalam program telah dimuat berbagai aspek antara lain: adanya tujuan yang akan dicapai; adanya kebijaksanaankebijaksanaan yang diambil dalam mencapai tujuan itu: adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus didahului; adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan; adanya strategi dalam pelaksanaan.

Sebagaimana dijelaskan oleh bapak Darmawan, bahwa ada beberapa

⁴⁹ Wawancara dengan bapak Banjar (Warga desa Padang Jaya) pada 13 Agustus 2020, pukul 14.00 Wib

program dari pemerintah yang telah berjalan, diantaranya adalah program BOS, BSM, KIP, Bidik Misi. Adapun penjelasan dari program tersebut yaitu:⁵⁰

a. Program BOS

Program BOS adalah program yang dibuat oleh pemerintah guna membantu kelancaran program wajib belajar sembilan tahun ini adalah program BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Tujuan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa miskin/ tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu.

b. BSM

Selain program BOS yang dibuat untuk menunjang kelancaran dari program wajib belajar sembilan tahun, ada program lainnya yang dibuat oleh pemerintah guna menunjang program wajib belajar sembilan tahun, yaitu program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Program BSM adalah program nasional yang bertujuan untuk menghilangkan halangan siswa miskin berpartisipasi untuk sekolah dengan membantu siswa miskin memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak, mencegah putus sekolah, menarik siswa miskin untuk kembali bersekolah, membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran, dan mendukung program

⁵⁰ Wawancara dengan bapak Darmawan, S.Pd (Staf di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara) pada 5 Agustus 2020, pukul 10.30 Wib

wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.

c. KIP (Kartu Indonesia Pintar)

KIP adalah singkatan dari Kartu Indonesia Pintar. KIP merupakan perwujudan dari Program Indonesia Pintar (PIP), di mana melalui program ini Pemerintah menyalurkan sejumlah dana bagi siswa sekolah. KIP juga dapat dipergunakan untuk membeli kelengkapan sekolah.

d. Bidik Misi

BIDIK MISI merupakan singkatan dari Beasiswa Pendidikan Siswa Miskin. Ini merupakan program beasiswa dari Pemerintah yang diperuntukkan bagi mahasiswa Perguruan Tinggi yang tidak mampu. Dengan adanya program ini diharapkan masyarakat dapat menjangkau pendidikan di Perguruan Tinggi.

Ditambahkan juga oleh bapak Sukandar, yang menjelaskan bahwa

“Ada beberapa program dari pemerintah yang sangat berperan penting dan cukup membantu baik itu dari lembaga sekolah atau orang tua siswanya secara langsung, yaitu program BOS, BSM, KIP, Bidik Misi, melalui program-program yang telah terlaksana tersebut diharapkan anak usia sekolah dari rumah tangga keluarga miskin dapat terus bersekolah, tidak putus sekolah, dan diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan yang saat ini dialami orangtuanya”.⁵¹

Selain itu, dijelaskan pula olehg bapak Saimin, yang menjelaskan bahwa :

“Program yang melalui sekolah dari pemerintah adalah ada yang namanya program dana BOS yaitu program yang diberikan pemerintah melalui sekolah untuk membantu operasional siswa

⁵¹ Wawancara dengan bapak Sukandar, A.Ma.Pd (Kepala Sekolah SDN 49 BU) pada 7 Agustus 2020, pukul 10.00 Wib

melalui sekolah dalam menjalankan tujuan belajar, jadi segala tunjangan siswa dibantu oleh dana BOS ini, mulai dari misalnya fasilitas belajar, sarana belajar, dan sebagainya. Tujuan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa miskin/ tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu. Program ini membantu kelancaran program wajib belajar sembilan tahun yang berjalan kurang efektif akibat dari kenaikan BBM. Kenaikan BBM ini memberatkan warga negara yang miskin sehingga mengakibatkan lemahnya kondisi ekonomi dan berefek kepada akses pendidikan mereka. Kemudian ada juga yang namanya dana BSM, yaitu bantuan yang diberikan pada siswa yang kurang mampu secara langsung, diberikan secara berkala oleh pemerintah melalui orang tua siswa yang mengambil langsung lewat rekening atau pos. Selanjutnya bantuan KIP, yaitu Kartu Indonesia Pintar, masih sama halnya dengan BSM, KIP ini juga diberikan pemerintah langsung kepada keluarga siswa yang kurang mampu untuk membantu kelancaran sekolahnya, untuk membantu operasional sekolahnya, membantu melengkapi fasilitas sekolah siswa, misalnya untuk keperluan membeli buku, dan sebagainya, KIP ini juga diberikan secara berkala oleh pemerintah. Kemudian ada juga yang namanya program bidik misi, nah kalo program bidik misi ini tidak seluruhnya dapat merasakan bantuan beasiswa ini, bidik misi ini diperuntukkan pada siswa yang memperoleh hasil belajar/prestasi belajar baik di sekolah namun dari latar belakang keluarga yang kurang mampu, jadi siswa ini nantinya akan di tunjang oleh bantuan bidik misi tersebut”.⁵²

Selanjutnya ditambahkan pula oleh bapak Sudir, yang menjelaskan

bahwa:

“Saya tidak terlalu paham dengan adanya bantuan dan program pemerintah, yang ia pahami ada Bantuan Siswa Miskin dan kartu KIP yang langsung dan diambil secara berangsur”.⁵³

Hal yang sama dijelaskan oleh bapak Wahid selaku warga desa

Padang jaya, yang mengutarakan bahwa:

“bentuk bantuan yang diberikan pemerintah dalam bidang

⁵² Wawancara dengan bapak Saimin, S.Pd.,M.Pd (Kepala Sekolah SDN 03 BU) pada 12 Agustus 2020, pukul 09.00 Wib

⁵³ Wawancara dengan bapak Sudir, (warga di Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara) pada 13 Agustus 2020, pukul 16.00 Wib

pendidikan antara lain: KIP, BSM dan sebagainya”.⁵⁴

Berdasarkan penjelasan wawancara informan di atas, dapat dipahami bahwa dalam implementasi program wajib belajar sembilan tahun ini tidak mudah, sehingga diperlukan sebuah program tambahan guna membantu kelancaran jalannya program wajib belajar sembilan tahun ini. Program yang dibuat oleh pemerintah guna membantu kelancaran program wajib belajar sembilan tahun ini adalah 1) Program BOS; 2) Program BSM; 3) Program KIP; 4) Program Bidik Misi. Adapun beberapa kebijakan atau program telah dikeluarkan Pemerintah Pusat dalam menjaga komitmen di bidang pendidikan seperti program wajib belajar Sembilan tahun, pemberian bantuan melalui program-program tersebut merupakan hasil dari keseriusan komitmen Pemerintah Pusat dalam memberikan akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun yang kemudian melahirkan program wajib belajar pendidikan menengah dua belas tahun juga merupakan bukti keseriusan Pemerintah Pusat dalam memberikan akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Terlebih Pemerintah Pusat harus memberikan akses pendidikan terhadap masyarakat miskin karena menurut UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan bahwa “ pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

⁵⁴ Wawancara dengan bapak Banjar (Warga desa Padang Jaya) pada 13 Agustus 2020, pukul 14.00 Wib

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Artinya pendidikan adalah kegiatan untuk mengembangkan potensi diri secara sadar dan terencana. Bahwa masyarakat miskin harus sadar akan keadaan mereka dan merencanakan untuk mengembangkan potensi dirinya untuk menjadi lebih baik lagi.

3. Implementasi Program Pendidikan Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah (Diknas)

Implementasi adalah tindakantindakan yang dilakukan pihak-pihak yang berwenang atau kepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, implementasi dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan atau merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.

Sebagaimana dijelaskan oleh informan bahwa :

“pelaksanaan penerapan dari kebijakan program berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang sudah diatur oleh pemerintah daerah. Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan (*actuating*) merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Pelaksanaan (*actuating*) tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan untuk dilanjutkan ke pelaksanaannya, dengan melalui berbagai pengarahan dan permotivasi agar setiap pelaksanaan dapat menerapkan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggungjawabnya. Namun, setiap penerapan kebijakan sudah pasti ada yang efektif dan ada pula yang tidak efektif. yang efektif contohnya adalah kebijakan program yang tepat sasaran dan tepat guna yang dirasakan langsung oleh siswa atau keluarga siswa yang benar-benar miskin dan membutuhkan, namun salah satu contoh yang tidak efektif adalah tidak tepat

sasaran, yakni siswa yang mampu ikut memperoleh dana bantuan, padahal ia dari keluarga yang mampu. Nah ini masih menjadi problema kita bersama, dan ini cukup sulit untuk kita atasi. Solusinya adalah perlu adanya monitoring dan evaluasi yang terus dilakukan secara lebih ketat dan berkala agar yang memperoleh dana bantuan untuk siswa kurang mampu tersebut berjalan efektif.⁵⁵

Dijelaskan pula oleh informan lain, yang menjelaskan bahwa

“Penerapan dari kebijakan program tersebut kalau di sekolah (SDN 49) ini rata-rata masih terbilang mampu, kalau jumlah siswa yang memperoleh bantuan ada 42 siswa, adapun bantuannya berjumlah Rp. 450.000. selanjutnya bantuan ini diberikan langsung dari pemerintah langsung kepada keluarga siswa yang kurang mampu. Adapun pemberian bantuan biasanya di surve terlebih dahulu melalui sensus penduduk. Kalau bantuan yang diberikan dari atau melalui sekolah biasanya jarang yang tidak tepat sasaran, karena kita kan hapal dan memiliki data dari masing-masing siswa tersebut. Namun kalau bantuan yang diberikan langsung dari pemerintah kepada warga miskin ya bisa jadi ada yang tidak tepat sasaran. Karena bantuan tersebut biasanya kan dikordinir dari pihak RT atau kelurahan”.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat peneliti pahami bahwa implementasi program adalah penerapan suatu kegiatan yang telah dirancang atau direncanakan, yang kemudian harus dijalankan dan dilaksanakan untuk pencapaian suatu tujuan, atau sebuah kegiatan pemahaman manusia mengenai pemecahan masalah. Adapun implemntasi dari program pendidikan dari pemerintah tersebut ada yang secara tepat sasaran diberikan secara langsung kepada keluarga yang kurang mampu, namun ada pula yang tidak tepat sasaran, dan dari penerapan tersebut harus di lakukan monitoring secara berkala dan evaluasi dari pemerintah, agar kebijakan program bantuan pendidikan

⁵⁵ Wawancara dengan ibu Mili Asmawati, S.IP (Staf di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara) pada 5 Agustus 2020, pukul 11.30 Wib

⁵⁶ Wawancara dengan bapak Sukandar, A.Ma.Pd (Kepala Sekolah SDN 49 BU) pada 7 Agustus 2020, pukul 11.15 Wib

tersebut berjalan secara efektif dan efisien.

4. Faktor Kendala Penerapan program Akses Pendidikan

Dalam penerapan program akses pendidikan oleh pemerintah tentunya ada beberapa faktor kendala yang ditemui di lapangan.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh informan, yang menjelaskan bahwa:

“faktor kendala dalam penerapan program pemerintah diantaranya faktor dari luar misalnya tidak mengetahui informasi dan tidak tersampainya sosialisasi yang diberikan, dikarenakan mayoritas penduduk di Kecamatan Padang Jaya adalah berkebun, jadi waktu orang tua lebih banyak di kebun, jadi itu yang menjadi salah satu penyebab kendala dari luarnya. Namun kalo faktor dari dalam yaitu tidak ada niatan anak itu sendiri atau niatan orang tua untuk menyekolahkan anaknya, karena ketidakmampuan orang tua tidak memiliki biaya, dan keinginan orang tua yang memilih untuk bekerja di kebun saja”.⁵⁷

Ditambahkan pula oleh bapak Saimin yakni menjelaskan:

“Faktor kendalanya ada bermacam-macam dalam penerapan pemberian bantuan ini, ada faktor ketidakmampuan orang tua, ketidak inginginan orang tua menyekolahkan anaknya, serta ketidak pahaman orang tua mengenai informasi yang diberikan, ini menjadi penyebab kendala penerapan pemberian bantuan kepada keluarga yang kurang mampu tersebut”.⁵⁸

Ditambahkan juga oleh bapak Sukandar bahwa

“Faktor kendala yang dihadapi dari warga antara lain seperti kurangnya syarat administrasi seperti kartu KK, KTP yang belum dimiliki oleh pihak keluarga, sehingga untuk memperoleh bantuan tersebut pihak keluarga harus melengkapinya terlebih dahulu.”⁵⁹

Dijelaskan pula oleh bapak Turiman bahwa:

“Faktor kendala yang dihadapi antara lain: tidak tersampainya

⁵⁷ Wawancara dengan ibu Mili Asmawati, S.IP (Staf di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara) pada 5 Agustus 2020, pukul 11.45 Wib

⁵⁸ Wawancara dengan bapak Saimin, S.Pd.,M.Pd (Kepala Sekolah SDN 03 BU) pada 12 Agustus 2020, pukul 11.00 Wib

⁵⁹ Wawancara dengan bapak Sukandar, A.Ma.Pd (Kepala Sekolah SDN 49 BU) pada 7 Agustus 2020, pukul 11.15 Wib

informasi dari sekolah kepada orang tua, karena terkadang orang tua berada dan tinggal di kebun, sedangkan anaknya berada di desa, sehingga saat dihubungi sangat sulit sekali”.⁶⁰

Ditambahkan pula oleh ibu Yuli yang mengutarakan bahwa

“faktor kendalanya bahwa beberapa kelengkapan ada yang belum dimiliki seperti misalnya, kartu KK yang sudah hilang, KTP yang sudah tidak aktif dan sebagainya.”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat dipahami bahwa faktor terkendalanya penerapan program akses pendidikan diantaranya adalah faktor dari luar: yaitu faktor ketidak tahuan informasi yang diberikan, serta faktor dari dalam yakni ketidak inginan keluarga untuk menyekolahkan anaknya.

5. Upaya dan langkah Dinas Pendidikan Bengkulu Utara dalam memberikan akses pendidikan kepada masyarakat miskin

Berdasarkan kendala-kendala yang ditemui di lapangan terhadap penerapan program akses pendidikan, maka pemerintah melakukan upaya dan langkah untuk tetap memberikan pelayanan dan mencari informasi agar apa yang menjadi hambatan serta kendala dapat di minimalisir dengan baik sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, adapun langkah-langkahnya antara lain dijelaskan oleh informan sebagai berikut:

- a) Kepada para orang tua yang tidak berniat menyekolahkan anaknya maka pemerintah memberikan masukan, memberikan bimbingan dan arahan agar orang tua anak mau menyekolahkan anaknya kembali, demi untuk program wajib 9 tahun;
- b) Kepada warga yang tidak memiliki penghasilan yang cukup maka anak-anaknya diberikan bantuan perlengkapan sekolah

⁶⁰ Wawancara dengan bapak Turiman (Warga desa Padang Jaya) pada 13 Agustus 2020, pukul 14.00 Wib

⁶¹ Wawancara dengan ibu Yuli (Warga desa Padang Jaya) pada 13 Agustus 2020, pukul 14.00 Wib

seperti: seragam sekolah lengkap, peralatan sekolah lengkap diantaranya: tas, sepatu, buku pelajaran.

- c) Kepada warga yang jarak tempuh ke sekolah cukup jauh, maka di kirimkan guru kontrak yang berada di daerah desa-desa pelosok yang cukup sulit akses kendaraan masuk, itu dinamakan program guru garis depan.
- d) Kemudian setiap beberapa bulan sekali secara berkala selalu ada cross check ke lapangan dari dinas sosial, itu program yang terbaru yang cukup lengkap mendata dari segi sosial keluarga, segi pendidikan keluarga, dan sebagainya, jadi pemerintah dapat secara lengkap mendata penduduknya masing-masing. Dengan adanya program ini dengan tujuan untuk selalu mendata kependudukan, dari segi masukan, kendala yang dihadapi di lapangan yang bertujuan untuk mengetahui keresahan masyarakat, terkhusus masalah pendidikan.

Sehingga dengan adanya upaya tersebut dengan tujuan pemerintah untuk mensukseskan program wajib belajar 9 tahun, dan menghindari generasi bangsa agar tidak buta huruf.⁶²

Wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia dan bertujuan untuk memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal tersebut sesuai dengan visi pendidikan nasional yang tertuang di dalam UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan bahwa “Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana,

⁶² Wawancara dengan ibu Mili Asmawati, S.IP (Staf di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara) pada 5 Agustus 2020, pukul 11.45 Wib

terarah, dan berkesinambungan”.

B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Peran Pemerintah Dalam Memberikan Akses Pendidikan Kepada Masyarakat Miskin

Pemerintahan sebagai suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan dalam hidup setiap warganegara yang memiliki banyak arti bagi mereka, secara perorangan atau secara bersama-sama. Pemerintah adalah harapan dan peluang untuk mewujudkan hidup yang sejahtera dan berdaulat melalui pengelolaan kebebasan dan persamaan yang dimiliki oleh warganegara. Pada sisi lain, pemerintah adalah tantangan dan kendala bagi warganegara terutama ketika pemerintah terjauhkan dari pengalaman etika pemerintahan.

Suatu masyarakat tanpa pemerintahan adalah sebuah kekacauan massal. Di dalam masyarakat manusia beradab, diperlukan lebih banyak peraturan. Diperlukan juga lebih banyak upaya dan kekuatan untuk menjamin bahwa peraturan-peraturan itu ditaati.

Harapan yang ingin diwujudkan oleh setiap warganegara melalui proses pemerintahan adalah berlangsungnya kehidupan secara wajar, dalam semua bidang dan ukuran kehidupan mereka. Pemerintahan pertama-tam diharapkan dapat membentuk kesepakatan warganegara tentang bingkai kepatutan dalam proses kehidupan kolektif warganegara. Dengan demikian, kebutuhan akan kehidupan yang wajar mensyaratkan kewajiban pemerintah untuk membentuk hukum yang adil dan melakukan penegakkan hukum demi rasa keadilan

tersebut pada semua warganegara.⁶³

Untuk mewujudkan tujuan dan harapan tersebut, maka diperlukan suatu sistem pemerintahan yang baik dan efektif yang sesuai dengan prinsip-prinsip bersifat demokratis, konsep pemerintahan yang baik itu disebut dengan *good governance*. *Good governance* selalu menarik dan menjadi perhatian oleh para pakar keilmuan, bukan hanya pakar politik, melainkan juga para pakar hukum, ekonomi, manajemen pemerintahan, tata negara, dan bahkan hukum Islam.

Dari berbagai pernyataan yang terpencah di dalam berbagai ayat al-Qur'an maka kita dapat mengkonstruksi *Good Governance* menurut perspektif syariah. Di antara ayat tersebut adalah QS Hud : 61 dan QS al-Haj : 41 yang artinya:

وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّي إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾

61. Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)". (QS. Hud [11]: 6).

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

Dan 22: 41... (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan

⁶³ Anwar, Syamsul. *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM Books, 2007), h. 46

kepada Allah-lah kembali segala urusan (Q.22:41).

Ayat pertama menjelaskan misi utama manusia adalah membangun bumi. Ayat kedua menegaskan bahwa orang-orang beriman menggunakan kekuasaan yang mereka miliki untuk menegakkan shalat, membayar zakat dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.

Dari kedua ayat di atas kita dapat merumuskan *Good Governance* dalam prespektif hukum Islam yaitu suatu penggunaan otoritas kekuasaan untuk mengelola pembangunan yang berorientasi pada (1) penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan spiritual dan rohaniyahnya sebagaimana disimbolkan penegakan shalat (2) Penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan dengan disimbolkan zakat (3) Penciptaan stabilitas politik diilhami dari amar ma'ruf dan nahi mungkar. Singkat kata dalam ayat tersebut terdapat tiga governance yaitu: (a) *Spiritual Governanace*, (b) *Economic Governance* dan (c) *political Governance*.

Untuk dapat mewujudkan good governance dalam tiga aspek, diperlukan beberapa nilai dan dari nilai-nilai tersebut dapat diturunkan beberapa asas tatakelola pemerintahan yang baik. Dengan memperhatikan ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Nabi saw dapat ditemukan beberapa nilai dasar yang dapat dijabarkan menjadi asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu: syura, meninggalkan yang tidak bernilai guna, keadilan, tanggung jawab, dan amanah, serta orientasi ke hari depan. Nilai dasar pertama adalah syura yang ditegaskan dalam Q. 3: 159 yang artinya: Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Dari nilai dasar syura ini dapat diturunkan asas

hukum mengenai penyelenggaraan pemerintahan berupa asas partisipasi masyarakat.

Sebagai agama kemanusiaan (*religious of humanity*), ajaran Islam mencakup dan melingkupi semua aspek hidup dan perikehidupan. Islam, sejak awal kelahirannya telah mengajarkan dan mengapresiasi prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Penghormatan dan penghargaan terhadap manusia dan kemanusiaan menjadi ajaran pokok dan penting di dalam Islam. Di antara ajaran pokok tersebut adalah tentang tata cara yang mesti dilakukan manusia dalam berilmu, beramal dan menjalin hubungan (ta'aruf) dengan sesama manusia dan seluruh makhluk Tuhan lainnya.

Dalam konteks hak asasi pendidikan, ajaran Islam sangat menaruh perhatian terhadap umatnya yang menuntut ilmu pengetahuan. Banyak ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang menganjurkan setiap orang untuk berilmu. Bahkan hukum menuntut ilmu atau Thalabul "Ilmi itu wajib bagi setiap manusia. Kewajiban tersebut menunjukkan bahwa ada hak yang sama bagi umat manusia, baik laki-laki, perempuan, anak-anak maupun dewasa dalam memperoleh pendidikan. Beberapa hadis nabi yang berhubungan dengan hak asasi pendidikan diantaranya;

"Mencari ilmu itu wajib atas setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan";

"Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina"

"Menuntut ilmu dilakukan sejak dari ayunan hingga ke liang lahat";

"Barang siapa meniti satu jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan jalan ke sorga";

"Sesungguhnya keutamaan seorang „alim atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama daripada seluruh bintang-bintang";

“Sesungguhnya para ulama itu pewaris para Nabi;
 “Satu orang ahli ilmu lebih utama dibandingkan seribu ahli badah”.

Beragam hadis di atas menunjukkan bahwa Islam tidak hanya sebatas mewajibkan saja kepada umatnya untuk menuntut ilmu dan pendidikan, akan tetapi Islam juga mengajarkan bahwa seyogyanya kaum muslim, dalam menuntut ilmu dan pendidikan, tidak memilah-milah ilmu dan lembaga pendidikan. Tidak ada dikotomi ilmu di dalam Islam. Di dalam Islam, semua ilmu itu pada dasarnya sama yakni berasal dari dan kepunyaan Allah. Tidak ada perbedaan antara ilmu umum dengan ilmu agama. Semuanya wajib dipelajari dan dicari serta diamankan untuk kemaslahatan diri dan masyarakat luas.⁶⁴

Al-Qur'an banyak menegaskan dan menekankan tentang keutamaan dan keharusan seseorang untuk meraih ilmu pengetahuan dan menempuh pendidikan diantaranya:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا
 يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا
 مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: `Berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: ` Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Mujadilah 58:11)

⁶⁴ Ace Suryadi, *Dasim Budiansyah, Paradigma Pembangunan Pendidikan Nasional*, (Bandung: Widya Aksara Press, 2009), h. 135

أَمَّنْ هُوَ قَلْبُكَ عَائِدَةً إِلَى سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ
 قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو
 الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾

Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran”. (QS. Az Zumar [39]: 9)

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَسِئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا
 تَعْلَمُونَ ﴿٧﴾

“Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui”. (QS. Al Anbiya’ [21]:7)

﴿١٢٢﴾ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ

لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٣﴾

“Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mu‘min itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”. (QS. At-Taubah [9]: 122)

تُولِجَ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجَ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ
 الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾

“Barang siapa yang beramal shaleh (laki-laki dan perempuan), dan mereka adalah orang yang beriman, baginya kehidupan yang baik” (QS. Ali Imron [3]:27)

Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa kewajiban dan hak mempunyai ilmu (pengetahuan) tidak hanya pada diri lelaki, tetapi juga perempuan. Allah tidak membedakan bangsa, jenis, suku, ras, dan kedudukan sosial manusia dalam hal memberikan pahala atas amal kebajikan yang diperbuat oleh

hamba-Nya, termasuk dalam perkara menuntut ilmu dan pendidikan. Allah juga berjanji akan memuliakan seseorang atau suatu bangsa yang dilimpahi dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bangsa yang berilmu adalah bangsa yang umumnya berperadaban tinggi. Bangsa Arab pernah meraih predikat sebagai bangsa yang berperadaban tinggi karena mereka menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.⁶⁵

Hubungannya dengan hak asasi pendidikan adalah, bahwa dalam hukum Islam, sebagai upaya penegakan syariat Islam, dikenal lima hak (*al-Huquq al-Khomsah/al-Kuliah al-Khomsah*). Lima hak ini seyogyanya mendapatkan perhatian yang serius sehingga umat Islam dapat mewujudkan syariah yang baik (*maqoshid al-Syari'ah*). Kelima hak tersebut adalah *hifdz al-nafs* (menjamin kelangsungan hidup), *hifdz al-aql* (menjamin kebebasan berfikir, beropini, dan berkespresi), *hifdz ad-din* (menjamin kebebasan beragama), *hifdz an-nasl* (menjamin hak kelangsungan hidup manusia), dan *hifdz al-maal* (menjamin hak *property* atau kekayaan berupa hak mendapatkan pekerjaan, upah yang layak, jaminan perlindungan dan kesejahteraan).⁶⁶

Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap akal (*Hifdz al-aql*) sangat berhubungan dengan hak mendapatkan pendidikan atau berpendidikan sebagai dasar untuk menjaga akal. Jika larangan meminum khamr dan semua minuma yang memabukkan dapat disyariatkan sebagai upaya untuk menjaga akal, maka mengembangkan fungsi akal melalui pendidikan, penyediaan bahan bacaan, penelitian dan berbagai bentuk kegiatan yang dapat

⁶⁵ Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia, Konsep dan Implementasi*, (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010), h. 10

⁶⁶ Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia, Konsep dan Implementasi, ...*, h. 12

mengoptimalkan fungsi akal dapat disyariatkan pula oleh manusia sebagai upaya untuk memenuhi hak dan kewajiban memperoleh pendidikan yang layak.

Hak berpendidikan berarti bahwa setiap orang di dunia ini berhak mendapatkan ilmu pengetahuan sesuai dengan kemampuannya. Negara atau pemerintah (daulah) sebagai pengemban amanat publik (ummat) tidak boleh melarang atau menghalangi seseorang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Sebaliknya, pemerintah wajib menyediakan, memfasilitasi dan menjamin setiap warga negara mendapatkan pendidikan yang layak, bermutu, tanpa diskriminasi.

Dengan cara ini, arah maqashid syariah telah dirubah dan dikembangkan dari sekedar menjaga struktur akal (hifdz al-aql) kepada mengoptimalkan fungsi akal tersebut. Praktik hak dan kewajiban pemenuhan terhadap pendidikan bagi umat manusia sesungguhnya telah tersirat dalam kehidupan Rasulullah yang dituangkan dalam Piagam Madinah. Piagam tersebut pada intinya menggarisbawahi lima hal pokok sebagai dasar bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pertama, prinsip persaudaraan yang menegaskan bahwa semua manusia berasal dari satu asal oleh karenanya mereka bersaudara. Kedua prinsip saling menolong dan melindungi penduduk Madinah yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan bahasa harus saling membantu dalam menghadapi lawan. Ketiga, prinsip melindungi yang lemah dan teraniaya. Keempat, prinsip saling menasehati, dan kelima prinsip kebebasan beragama

Prinsip-prinsip pokok yang tertuang dalam Piagam Madinah tersebut merefleksikan beberapa ajaran Islam yakni; tidak ada paksaan dalam beragama, pengakuan terhadap kebebasan dan keberagaman dalam keberagamaan (pluralisme) larangan memaksa-maksa orang memeluk Islam himbauan kepada ahli kitab untuk mencari titik temu dan mencapai kalimatun sawa, anjuran berbuat baik, berlaku adil, dan menolong kepada non-Muslim yang tidak memusuhi dan tidak mengusir mereka.

Ketercapaian kehidupan umat yang madani yang ditekankan oleh Rasulullah pada saat itu tidak mungkin dapat tercapai jika tidak mempunyai ilmu pengetahuan, yaitu dengan memfungsikan dan mengoptimalkan potensi akal melalui pendidikan. Prinsip atau himbauan Rasulullah untuk mencari titik temu dan mencapai kalimatun sawa, anjuran berbuat baik, dan berlaku adil tidak mungkin dapat tercapai jika tidak dibekali dengan ilmu pengetahuan. Oleh karena, dalam rangka mencapai masyarakat madani itu harus menggunakan instrumen ilmu pengetahuan yang dikuasai umat, maka mendapatkan pendidikan sebagai sarana mendapatkan ilmu pengetahuan itu menjadi wajib adanya. Dengan kata lain, pendidikan merupakan hak asasi bagi semua umat, dan negara atau daulah berkewajiban memberikannya sebagai jalan mencapai tujuan pemerintahan yaitu masyarakat yang damai, adil, sejahtera, dan berbuday (*madany*).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peran Pemerintah Dalam Memberikan Akses Pendidikan Kepada Masyarakat Miskin Di Kabupaten Bengkulu Utara

- a. Antara lain kepada para orang tua yang tidak berniat menyekolahkan anaknya maka pemerintah memberikan masukan, memberikan bimbingan dan arahan agar orang tua anak mau menyekolahkan anaknya kembali, demi untuk program wajib 9 tahun;
- b. Kepada warga yang tidak memiliki penghasilan yang cukup maka anak-anaknya diberikan bantuan perlengkapan sekolah seperti: seragam sekolah lengkap, peralatan sekolah lengkap diantaranya: tas, sepatu, buku pelajaran.
- c. Kepada warga yang jarak tempuh ke sekolah cukup jauh, maka di kirimkan guru kontrak yang berada di daerah desa-desa pelosok yang cukup sulit akses kendaraan masuk, itu dinamakan program guru garis depan.
- d. Secara berkala selalu ada *cross check* ke lapangan dari dinas sosial, program yang terbaru yang cukup lengkap mendata dari segi sosial keluarga, segi pendidikan keluarga, dan sebagainya, jadi pemerintah dapat secara lengkap mendata penduduknya masing-masing.

Dengan adanya program ini dengan tujuan untuk selalu mendata kependudukan, dari segi masukan, kendala yang dihadapi di lapangan

yang bertujuan untuk mengetahui keresahan masyarakat, terkhusus masalah pendidikan.

2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Peran Pemerintah Dalam Memberikan Akses Pendidikan Kepada Masyarakat Miskin

Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia diharapkan memberikan pandangan bahkan solusi yang tidak hanya pada tahap wacana namun juga praksis. Dalam perspektif Islam, negara (daulah) baik secara politis, hukum, ekonomi maupun budaya “haram” menghalangi warganya untuk menuntut ilmu dan memperoleh kesempatan pendidikan. Berarti pemerintah “wajib” (jika tidak maka berdosa) menyelenggarakan pendidikan yang semurah mungkin dan sebaik mungkin untuk rakyatnya.

B. Saran

Adapun saran-saran bagi pihak terkait diantaranya :

1. Memperluas akses bagi anak usia sekolah 0-6, 7-12 13-15 dan 16-18 tahun, baik laki-laki maupun perempuan untuk memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai potensi yang dimiliki dan tahapan perkembangannya agar memiliki kesiapan dalam mengikuti pendidikan pada setiap jenjang yang dijalani
2. Memberikan bantuan biaya personal terutama bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin pada jenjang pendidikan dasar dan menengah melalui pemanfaatan Biaya Operasional Sekolah, untuk tujuan tersebut dengan memperhitungkan siswa miskin serta tingkat kondisi ekonomi daerah setempat.

3. Memerluas akses bagi yang belum terlayani di jalur pendidikan formal untuk memiliki kesempatan mendapatkan layanan pendidikan di jalur pendidikan nonformal maupun program pendidikan terpadu/inklusip bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus terutama untuk daerah-daerah yang tidak tersedia layanan pendidikan khusus luar biasa

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Arifin, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Balai Pustaka, Jakarta, 2005)
- Arikunto Suharsimi, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta : PT Bumi Aksara), 2002)
- Dewey John, *Democracy and Education* (the free press), 1916
- Dicky Djatnika Utama, *Peranan Pendidikan Dalam Pengentasan Kemiskinan*, (Jurnal Ilmiah JIAKP, Vol. 6, No. 1, Januari 2009)
- Dicky Djatnika Utama, *Peranan Pendidikan Dalam Pengentasan Kemiskinan*, *JIAKP*, Vol. 6, No. 1, Januari 2009)
- Ensiklopedia bebas, Wikipedia."dasar pendidikan" 09 maret 2015.
http://id.wikipedia.org/wiki/Dasar_Pendidikan
- H.A.R. Tilaar, *Standarisasi Pendidikan Nasional Suatu Tinjauan Kritis*, (Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta, 2006)
- Hamalik Oemar, *Proses belajar mengajar*(Jakarta : Bumi Aksara), 2001
- Hanif Nurcholis. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. (Jakarta : PT Grasindo, 2007)
- I Gusti Ayu Eviani Yuliantari, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Dasar Warga Negara Atas Pendidikan*. (Jurnal Ilmiah Hukum UNDIKNAS Vol. 3 No. 1, 2016)
- I Nyoman Temon Astawa, *Memahami Peran Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Kemajuan Mutu Pendidikan Di Indonesia*, (Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 2, tahun 2016)
- Imam Wahyudi, *Pengembangan Pendidikan Strategi Inovatif & Kreatif Dalam Mengelola Pendidikan Secara Komprehensif*, (Jakart: PT Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2012)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional (Edisi Keempat). (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002)

- Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia ; Dari UUD 1945 sampai dengan Amendemenn UUD 1945 tahun 2002*, (Jakarta, Kencana, 2009)
- Mardhiyah Hayati, *Peran Pemerintah Dan Ulama Dalam Pengelolaan Zakat Dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kemiskinan Dan Peningkatan Pendidikan Di Indonesia*, (Jurnal Ilmiah Moraref, Vol. 12 No. 5 diunggah pada Juli 14, 2012)
- Mulia, Musdah. 2010. *Islam dan Hak Asasi Manusia, Konsep dan Implementasi*, (Yogyakarta: Naufan Pustaka)
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998)
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)
- Sheilla Chairunnisyah Sirait, *Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak*. (De Lega Lata, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017)
- Suara Pembaruan, *Angka Kemiskinan di Provinsi Bengkulu*, (Sumber: <https://www.beritasatu.com/nasional/545246>, diunggah pada Rabu, 27 Maret 2019 pukul 08. 30, dan diakses pada 28 November 2019 pukul 21.00)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Suryadi, Ace. 2009. *Dasim Budiansyah, Paradigma Pembangunan Pendidikan Nasional*. Bandung: Widya Aksara Press
- Syamsul, Anwar. 2007. *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: RM Books
- Undang-undang 1945
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 Ayat 1